



SKRIPSI

**PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
PADA SISTEM RESERVASI TIKET PENERBANGAN *DUAL ACCESS***

(Studi Putusan KPPU Nomor 01/KPPU-L/2003)

***MONOPOLISTIC PRACTICES AND UNFAIR BUSINESS COMPETITION
IN DUAL ACCESS FLIGHT TICKET RESERVATION SYSTEM***

(Study of KPPU Decision Number 01/KPPU-L/2003)

TASYA PUTRI AYUNING

NIM 150710101161

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019

SKRIPSI

**PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
PADA SISTEM RESERVASI TIKET PENERBANGAN *DUAL ACCESS***

(Studi Putusan KPPU Nomor 01/KPPU-L/2003)

***MONOPOLISTIC PRACTICES AND UNFAIR BUSINESS COMPETITION
IN DUAL ACCESS FLIGHT TICKET RESERVATION SYSTEM***

(Study of KPPU Decision Number 01/KPPU-L/2003)

TASYA PUTRI AYUNING

NIM 150710101161

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019

MOTO

Jadilah seperti karang di lautan yang tetap kokoh diterjang ombak, walaupun demikian air laut tetap masuk kedalam pori-porinya.¹



¹ Motto Skripsi Untuk Karya Ilmiah Kamu. <https://posterina.blogspot.com/2015/06/kumpulan-motto-skripsi.html>. Diakses pada tanggal 16 Maret 2019 (19.38 WIB).

PERSEMBAHAN

Karya Ilmiah dalam bentuk Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua Orang Tua saya, Bapak Teguh Budi Rudyanto dan Ibu Herlina atas untaian doa yang tidak pernah putus, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas mulai saya lahir sampai hari ini;
2. Almamater saya, Universitas Jember khususnya Fakultas Hukum yang saya banggakan, tempat saya menuntut ilmu selama kurang lebih 4 tahun;
3. Seluruh Guru dan Dosen saya, yang telah mengajarkan saya dari tidak tahu menjadi tahu, membimbing saya dari tidak bisa menjadi bisa dan menyemangati saya dari tidak mampu menjadi mampu, sejak pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi saat ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.

**PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
PADA SISTEM RESERVASI TIKET PENERBANGAN *DUAL ACCESS***

(Studi Putusan KPPU Nomor 01/KPPU-L/2003)

***MONOPOLISTIC PRACTICES AND UNFAIR BUSINESS COMPETITION
IN DUAL ACCESS FLIGHT TICKET RESERVATION SYSTEM***

(Study of KPPU Decision Number 01/KPPU-L/2003)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

TASYA PUTRI AYUNING

NIM 150710101161

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019

PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui
di Jember, tanggal 01 Juli 2019

Oleh:


Dosen Pembimbing Utama :



Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.

NIP. 197306271997022001

Dosen Pembimbing Anggota :



Nuzulia Kumpala Sari, S.H., M.H.

NIP. 198406172008122003

PENGESAHAN

**PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
PADA SISTEM RESERVASI TIKET PENERBANGAN *DUAL ACCESS***

(Studi Putusan KPPU Nomor 01/KPPU-L/2003)

Oleh:

TASYA PUTRI AYUNING


NIM 150710101161

Dosen Pembimbing Utama,



Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.
NIP. 197306271997022001

Dosen Pembimbing Anggota,



Nuzulita Kumala Sari, S.H., M.H.
NIP. 198406172008122003

Mengesahkan,

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan



Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Panitia Penguji:


Hari : Senin
Tanggal : 01
Bulan : Juli
Tahun : 2019
Waktu : 09.00 WIB

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

Panitia Penguji,

Ketua,

Sekretaris,



Mardi Handono, S.H., M.H.
NIP. 196312011989021001




Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.
NIP. 198210192006042001

Anggota Penguji,

Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.
NIP. 197306271997022001

Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.
NIP. 198406172008122003



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Tasya Putri Ayuning;**

Nomor Induk Mahasiswa : **150710101161.**

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul: **Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Sistem Reservasi Tiket Penerbangan *Dual Access* (Studi Putusan KPPU Nomor 01/KPPU-L/2003)**, adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 01 Juli 2019



Tasya Putri Ayuning

NIM 150710101161

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur alhamdulillah, segala puja dan puji Penulis panjatkan kepada Allah swt, Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah yang telah diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah skripsi dengan judul: **Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Sistem Reservasi Tiket Penerbangan *Dual Access* (Studi Putusan KPPU Nomor 01/KPPU-L/2003)**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan kuliah pada Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H. dan Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Anggota Skripsi;
2. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. dan Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H. selaku Ketua dan Sekretaris Penguji Skripsi;
3. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti S.H., M.Hum., Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., dan Bapak Dr. Aries Hariyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
4. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di lingkungan Universitas Jember khususnya Fakultas Hukum atas segala ilmu, pengetahuan dan pengalaman yang diberikan;
5. Bapak dan Ibu Tenaga Pendidik di lingkungan Universitas Jember khususnya Fakultas Hukum atas segala pelayanan, bantuan dan fasilitas yang diberikan;
6. Kedua Orang Tua saya, Bapak Teguh Budi Rudyanto dan Ibu Herlina, kakak-kakak saya, Dea Ruliane, Tara Dwi Agustin dan Dewi Ayu Febiyanti, adik saya, Abiyah Mutiara Niar, kakek dan nenek, saudara-saudari, keluarga dan

kerabat lainnya atas doa dan dukungannya yang telah diberikan dengan setulus hati;


7. Bapak dan Ibu Guru yang mengantarkan saya hingga di posisi saya saat ini, yakni sejak saya menempuh pendidikan taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas;
8. Teman-teman seperjuangan saya, Eva Triana Narulisa, Desty Fansisca Putri, Siti Khurfatul J, Dinda Eprilla dan lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa terima kasih saya atas kebersamaan, dukungan dan bantuannya selama saya berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Sahabat Tercinta Aulia, Mbak Ana, Shinta dan Santika yang selalu mendengarkan keluh kesah dan memberikan doa serta semangat.
10. Teman-Teman Kos Jawa VI Aulia Rofiqoh Wardani, Maghfira Nurmala Sari dan Mbak Meli yang telah mendengarkan keluh kesah dan menebarkan keceriaan selama di perantauan.
11. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kelompok 100, beserta Perangkat Desa dan Warga Desa Cindogo, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa terima kasih saya atas kebersamaan, dukungan dan bantuannya selama saya menjalani KKN selama kurang lebih 45 hari, mator sakalangkong;
12. Teman-teman seperantauan saya Sinta Gestiana, Sinta Dewi, Fiqih Meli, Nadia Ketrina dan lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa terima kasih saya atas kebersamaan, dukungan dan bantuannya selama saya berkuliah di Jember;
13. Keluarga Alumni SMADA di Jember, Aulia Rofiqoh Wardani, Maghfira Nurmala Sari, Sinta Gestiana, Evaula, dan lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa terima kasih saya atas kebersamaan, dukungan, kesabaran dan bantuannya selama saya berkuliah di Jember;

14. Teman-teman Kelompok Praktek Perdata saya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa terima kasih saya atas kebersamaan, dukungan dan bantuannya selama saya berkuliah di Jember;
15. Warga, masyarakat, pemerintah dan instansi lainnya dalam lingkup Kabupaten Jember yang telah memberikan saya tempat dan izin tinggal selama saya menyelesaikan studi di Universitas Jember;
16. Semua pihak-pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Demi kesempurnaan karya ilmiah ini, penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 01 Juli 2019

Penulis,



Tasya Putri Ayuning

NIM 150710101161

RINGKASAN

Dunia usaha adalah salah satu kegiatan usaha yang sangat penting di dalam perkembangan perekonomian. Pada dasarnya, seseorang ketika melakukan suatu kegiatan usaha bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan penghasilan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, atas dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup itulah mendorong banyak orang untuk berlomba-lomba menjalankan suatu usaha. Hal tersebutlah yang menjadi salah satu keadaan yang memungkinkan berpotensi untuk menciptakan suatu persaingan usaha antar pelaku usaha, namun adakalanya persaingan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha terkadang bersifat sehat dan dapat juga bersifat tidak sehat. Maka dari itulah perlu adanya suatu peraturan hukum yang nantinya akan menjadi dasar dan pedoman bagi persaingan usaha yang sehat. Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memberikan adanya suatu kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pelaku usaha untuk terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan beberapa pihak. Salah satu bentuk persaingan usaha tidak sehat ini ditemukan pada persaingan sistem reservasi tiket penerbangan secara *dual access* yang dilakukan oleh PT. Garuda Indonesia sebagai Pihak Terlapor. Berdasarkan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 01/KPPU-L/2003 terkait dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada sistem reservasi tiket penerbangan, KPPU menduga adanya indikasi awal pelanggaran Pasal 14 mengenai integrasi vertikal, Pasal 15 ayat (2) mengenai perjanjian tertutup, Pasal 17 mengenai monopoli, Pasal 19 huruf a, b dan d mengenai penguasaan pasar dan Pasal 26 huruf b mengenai jabatan rangkap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Permasalahan dugaan persaingan usaha tidak sehat ini sangatlah menarik untuk dibahas lebih lanjut apalagi permasalahan ini melibatkan suatu hal yang sangat umum terjadi, namun banyak orang yang tidak sadar akan hal tersebut.

Tinjauan pustaka dalam skripsi ini yang pertama membahas mengenai persaingan usaha, dimana dalam tinjauan pustaka tersebut terdiri dari pengertian persaingan usaha, perjanjian yang dilarang dalam persaingan usaha dan kegiatan yang dilarang dalam persaingan usaha. Selanjutnya yang kedua membahas mengenai pelaku usaha yang terdiri dari pengertian pelaku usaha dan bentuk-bentuk pelaku usaha. Ketiga membahas mengenai posisi dominan yang terdiri dari pengertian posisi dominan dan bentuk-bentuk posisi dominan. Keempat membahas mengenai *dual access* yang terdiri dari pengertian *dual access* dan bentuk-bentuk *Computerized Reservation System (CRS)*. Sedangkan yang kelima membahas mengenai Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terdiri dari pengertian KPPU, tugas dan kewenangan KPPU, tata cara penanganan perkara di KPPU dan Sanksi.

Pembahasan dalam skripsi ini adalah berdasarkan dari yang penulis rumuskan dalam rumusan masalah karya ilmiah ini yang antara lain: 1) Apa

bentuk persaingan usaha tidak sehat pada sistem reservasi tiket penerbangan PT. Garuda Indonesia?; 2) Apa akibat hukum dari adanya persaingan usaha tidak sehat bagi PT. Garuda Indonesia?; dan 3) Apakah Putusan KPPU Nomor 01/KPPU-L/2003 telah sesuai dengan ketentuan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia?.

Kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan skripsi ini ialah pertama, bahwa bentuk persaingan usaha tidak sehat pada sistem reservasi tiket penerbangan secara *dual access* yang dilakukan oleh PT. Garuda Indonesia adalah pelanggaran atas integrasi vertikal, perjanjian tertutup dan jabatan rangkap. Kedua, akibat hukum dari adanya persaingan usaha tidak sehat pada sistem reservasi tiket penerbangan secara *dual access* oleh PT. Garuda Indonesia yang terbukti telah melanggar Pasal 14, Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 26 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dimana PT. Garuda Indonesia mendapatkan sanksi administratif dengan memerintahkan Terlapor (PT. Garuda Indonesia) untuk menghentikan integrasi vertikal berupa pembatalan perjanjian eksklusif *dual access* dengan Saksi I (PT. Abacus Indonesia), memerintahkan Terlapor (PT. Garuda Indonesia) untuk mencabut persyaratan *abacus connection* dalam penunjukan keagenan pasasi dalam negeri dan menghukum Terlapor (PT. Garuda Indonesia) untuk membayar denda administratif sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Ketiga, Putusan KPPU Nomor 01/KPPU-L/2003 yang telah diputus oleh Majelis Komisi tersebut juga sudah sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, karena dirasa sudah berdasarkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sedangkan saran dari pembahasan skripsi ini kepada KPPU hendaknya KPPU sebelum memutus perkara selain menggunakan dasar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam menyelesaikan permasalahan persaingan usaha, tetapi juga harus mempertimbangkan Peraturan KPPU yang lain jуда seperti halnya peraturan tentang pedoman pelaksanaan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.3.1 Tujuan Umum.....	6
1.3.2 Tujuan Khusus	7
1.4 Metode Penelitian.....	7
1.4.1 Tipe Penelitian	8
1.4.2 Pendekatan Penelitian.....	9
1.4.3 Bahan Hukum	10
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	10
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	10
1.4.3.3 Bahan Non Hukum	11
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Persaingan Usaha	13
2.1.1 Pengertian Persaingan Usaha	13

2.1.2 Perjanjian Persaingan Usaha yang Dilarang.....	14
2.1.3 Kegiatan Persaingan Usaha yang Dilarang	20
2.2 Pelaku Usaha	22
2.2.1 Pengertian Pelaku Usaha	22
2.2.2 Bentuk-Bentuk Pelaku Usaha.....	23
2.3 Posisi Dominan	23
2.3.1 Pengertian Posisi Dominan.....	23
2.3.2 Bentuk-Bentuk Posisi Dominan	24
2.4 <i>Dual Acces</i>	26
2.4.1 Pengertian <i>Dual Acces</i>	26
2.4.2 Bentuk-Bentuk <i>Computerized Reservation System (CRS)</i>	26
2.5 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tidak Sehat (KPPU)	27
2.5.1 Pengertian KPPU.....	27
2.5.2 Tugas dan Wewenang KPPU	28
2.5.3 Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU.....	30
2.5.4 Sanksi	32
BAB III PEMBAHASAN	33
3.1 Bentuk Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Sistem Reservasi Tiket Penerbangan PT. Garuda Indonesia.	33
3.2 Akibat Hukum Dari Adanya Persaingan Usaha Tidak Sehat Bagi PT. Garuda Indonesia.....	46
3.3 Kesesuaian Putusan KPPU Nomor 01/KPPU-L/2003 Dengan Ketentuan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia	54
BAB IV PENUTUP	64
4.1 Kesimpulan.....	64
4.2 Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era globalisasi saat ini, persaingan usaha semakin ketat dan kompetitif. Banyak para pelaku usaha yang meningkatkan daya saingnya sebagai syarat utama yang harus dipenuhi demi untuk memenangkan persaingan pasar yang semakin kompetitif. Tindakan yang dapat dilakukan oleh para pelaku usaha sebagai upaya untuk meningkatkan daya saingnya yaitu dengan menghasilkan produk yang berkualitas dan kemampuan menumbuhkan seluruh potensi bangsa secara terpadu antara pelaku ekonomi, baik dunia usaha maupun pemerintah.²

Dunia usaha adalah salah satu hal yang sangat penting di dalam perkembangan perekonomian. Dunia usaha juga berkembang sangat pesat, dikarenakan banyaknya para pesaing-pesaing usaha yang berlomba-lomba untuk terus berinovasi dan berkembang. Hal tersebutlah yang memacu adanya persaingan-persaingan tidak sehat yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Mereka berlomba-lomba mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan cara yang merugikan beberapa pihak.

Persaingan usaha sendiri pada hakekatnya memang sangatlah penting dalam dunia usaha. Dengan adanya persaingan usaha, maka para pelaku usaha ini dapat bersaing secara sehat di pasar dan tidak akan merugikan para pelaku usaha yang lain. Artinya Pelaku usaha sendiri menyadari bahwa dalam dunia usaha sangat wajar untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya, tetapi akan lebih baik jika dilakukan melalui persaingan usaha yang sehat.

² Mawaddah Lestari. 2012. Skripsi: Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Bidang Telekomunikasi Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 496K/Pdt.Sus/2008. Surabaya: UNAIR. Hlm 1.

Dengan adanya persaingan usaha tidak sehat tersebut, maka muncullah hukum persaingan usaha yang merupakan segala aspek dibidang hukum yang berkaitan dengan persaingan usaha. Dalam kaitannya dengan Hukum Persaingan Usaha, maka persaingan dapat dilakukan dengan cara yang sehat dan juga secara tidak sehat. Peranan hukum dalam persaingan usaha adalah untuk terselenggaranya suatu persaingan yang sehat dan adil, sekaligus mencegah munculnya persaingan yang tidak sehat. Hukum persaingan usaha inilah yang menjadi wadah dan pedoman mengenai peraturan-peraturan apa sajakah yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh para pelaku usaha. Dengan adanya peraturan-peraturan tersebut maka ada batasan-batasan tertentu bagi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya.³

Hukum persaingan usaha ini sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dengan adanya Undang-Undang ini, maka pelaku usaha diberikan batasan-batasan mengenai apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini sendiri bertujuan untuk menciptakan suatu persaingan usaha yang sehat dan adanya jaminan juga kesempatan yang sama bagi masyarakat dalam berusaha, mencegah adanya praktek monopoli serta menciptakan efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha sebagai salah satu keterlibatan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.⁴

Tidak dapat dipungkiri bahwa di dalam dunia usaha walaupun sudah memiliki peraturan-peraturan mengenai hukum persaingan usaha, tetap saja masih ada beberapa pelaku usaha yang memiliki posisi dominan. Posisi dominan ini dalam Pasal 1 huruf d Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah keadaan di mana

³ Ningrum Natasya Sirait. 2010. *Ikhtisar Ketentuan Persaingan Usaha*. Jakarta: PT. Gramedia. Hlm. 1.

⁴ Rachmadi Usman. 2013. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 91-93.

pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu. Posisi dominan sendiri dilarang dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Dengan adanya beberapa pelaku usaha yang memiliki posisi dominan ini mereka dapat menguasai pangsa pasar baik berupa kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu. Karena hal tersebut, terjadilah konglomerasi yang mana pelaku usaha dapat melakukan apapun sesuai dengan kebutuhannya. Baik itu berupa perjanjian-perjanjian yang dilarang maupun kegiatan-kegiatan yang dilarang.

Salah satu bentuk dari persaingan usaha tidak sehat ini ditemukan pada sistem reservasi tiket penerbangan secara *dual access* yang dilakukan oleh PT. Garuda Indonesia sebagai Pihak Terlapor berdasarkan Putusan KPPU Nomor 01/KPPU-L/2003. PT. Garuda Indonesia berdasarkan Putusan KPPU ini diduga telah melanggar 5 Pasal, yaitu Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 19 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dugaan pelanggaran tersebut, yaitu: Perjanjian Integrasi Vertikal, Perjanjian Tertutup, Praktek Monopoli, Penguasaan Pasar dan Jabatan Rangkap. Namun dalam Putusan KPPU Nomor 01/KPPU-L/2003 PT. Garuda Indonesia terbukti telah melanggar 3 Pasal, Yaitu Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 26 mengenai Integrasi Vertikal, Perjanjian Tertutup dan Jabatan Rangkap.

PT. Abacus Indonesia merupakan anak perusahaan PT. Garuda Indonesia. PT. Abacus Indonesia mulai beroperasi sekitar tahun 1995 dan menjadi distributor dari sistem Abacus. Pada saat itu, PT. Abacus Indonesia merupakan satu-satunya

penyedia *Computerized Reservation System* (CRS) di Indonesia. Sejak tahun 1998 masuk pesaing dari PT. Abacus Indonesia. Untuk mengantisipasi perkembangan pesaing tersebut, PT. Garuda Indonesia membuat kebijakan yang memproteksi PT. Abacus Indonesia salah satu bentuk proteksi yang dianggap tidak wajar adalah sistem *Automated Reservation of Garuda Airways* (ARGA) hanya disertakan pada sistem Abacus.⁵

Sistem ARGA yang dimiliki oleh PT. Garuda Indonesia merupakan sistem yang digunakan untuk melakukan *booking* tiket penerbangan domestik PT. Garuda Indonesia. Kebijakan tersebut membuat biro perjalanan wisata hanya bisa memakai sistem Galileo untuk *booking* segmen internasional, sedangkan untuk segmen domestik harus melalui Abacus *connection*.⁶

PT. Garuda Indonesia mengembangkan sistem *Automated Reservation of Garuda Airways* (selanjutnya disebut “sistem ARGA”) sejak tahun 1974. Sistem ARGA digunakan untuk melakukan reservasi secara *online* oleh biro perjalanan wisata. Pada awalnya sistem ARGA dikembangkan sebagai sistem *inventory* dan sistem distribusi PT. Garuda Indonesia.⁷

PT. Garuda Indonesia juga telah membuat perjanjian dengan penyedia sistem Abacus, Galileo, Amadeus, Worldspan, Infini, Axess, Sabre untuk layanan informasi jasa penerbangan PT. Garuda Indonesia ke seluruh dunia. Menurut PT. Garuda Indonesia, untuk wilayah Indonesia, saat ini hanya tersedia sistem Abacus dan sistem Galileo.⁸

Menurut PT. Abacus Indonesia, alasan didirikannya PT. Abacus Indonesia adalah karena Abacus Distribution System Pte. Ltd. memerlukan *National Marketing Company* untuk memasarkan sistem Abacus. Oleh sebab itu Abacus Distribution System Pte. Ltd. bermaksud mendirikan *National Marketing*

⁵ Putusan KPPU Nomor 01/KPPU-L/2003, tertanggal 30 Juli 2003 tentang dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Dugaan Pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

⁶ Lihat tentang duduk perkara dalam Putusan KPPU Nomor 01/KPPU-L/2003.

⁷ Lihat tentang hukum dalam Putusan KPPU Nomor 01/KPPU-L/2003.

⁸ *Ibid.*

Company di Indonesia. Karena PT. Garuda Indonesia memiliki saham di Abacus Distribution System Pte. Ltd., maka PT. Garuda Indonesia mendapat tawaran untuk memiliki saham di PT. Abacus Indonesia. Alasan PT. Garuda Indonesia menerima tawaran tersebut, karena didasarkan pada perhitungan bisnis saham PT. Abacus Indonesia dimiliki oleh PT. Garuda Indonesia sebanyak 95% (sembilan puluh lima persen) dan Abacus Distribution System Pte. Ltd. sebanyak 5% (lima persen).⁹

Pada awalnya, sistem reservasi domestik PT. Garuda Indonesia dilakukan dengan cara menempatkan *dumb terminal* (terminal ARGA) di setiap biro perjalanan wisata. Sehingga pada saat itu, biro perjalanan wisata harus mengelola 2 (dua) terminal, yaitu: *dumb terminal*, yang di dalamnya terdapat sistem ARGA untuk reservasi tiket domestik Terlapor dan terminal Abacus yang di dalamnya terdapat sistem Abacus untuk reservasi tiket internasionalnya.¹⁰

Namun setelah terjadinya krisis keuangan pada tahun 1997, sistem ARGA tidak dikembangkan lagi sebagai saluran distribusi tersendiri, melainkan melalui sistem *dual access*. Sistem *dual access* adalah penyertaan sistem ARGA ke dalam terminal Abacus, sehingga di dalam terminal Abacus terdapat dua sistem, yaitu: sistem ARGA dan sistem Abacus. Meskipun berada di dalam satu komputer, masing-masing sistem memiliki kegunaan sendiri-sendiri. Untuk *booking* tiket penerbangan internasional PT. Garuda Indonesia, digunakan sistem Abacus, sedangkan untuk *booking* tiket penerbangan domestiknya digunakan sistem ARGA.¹¹

Setelah kebijakan *dual access* diterapkan, seluruh *dumb terminal* (terminal ARGA) di biro perjalanan wisata ditarik oleh PT. Garuda Indonesia. Atas kebijakan ini, dibuatlah Surat Edaran ke seluruh perwakilan Terlapor di dalam maupun di luar negeri, perihal penggantian terminal ARGA menjadi terminal Abacus dengan fasilitas *dual access*. Tujuannya agar PT. Garuda Indonesia lebih

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

mudah mengontrol biro perjalanan wisata dalam melakukan *booking* tiket penerbangan internasional dan *mixed flight* domestik-internasional yang dilakukan melalui sistem Abacus.¹²

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah dikemukakan di atas, penulis termotivasi untuk melakukan penelitian. Permasalahan-permasalahan mengenai larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ini layak untuk dibahas dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Sistem Reservasi Tiket Penerbangan *Dual Access* (Studi Putusan KPPU Nomor 01/KPPU-L/2003)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Bertitik pangkal dari latar belakang masalah dan pemilihan judul sebagaimana tersebut diatas, maka pembahasan selanjutnya akan bertumpu pada rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa bentuk persaingan usaha tidak sehat pada sistem reservasi tiket penerbangan PT. Garuda Indonesia?
2. Apa akibat hukum dari adanya persaingan usaha tidak sehat bagi PT. Garuda Indonesia?
3. Apakah Putusan KPPU Nomor 01/KPPU-L/2003 telah sesuai dengan ketentuan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dengan bertitik pangkal dari rumusan masalah yang ingin penulis bahas dan telah dijabarkan di atas. Maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dalam penulisan skripsi ini adalah :

¹² *Ibid.*

1. Untuk memenuhi dan melengkapi salah satu tugas dan persyaratan akademis guna dalam menyelesaikan studi Ilmu Hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi di masyarakat;
3. Untuk memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran yang berguna khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember serta Almamater dan bagi masyarakat pada umumnya.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami bentuk persaingan usaha tidak sehat pada sistem reservasi tiket penerbangan PT. Garuda Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum dari adanya persaingan usaha tidak sehat bagi PT. Garuda Indonesia.
3. Untuk mengetahui dan memahami Putusan KPPU Nomor 01/KPPU-L/2003 telah sesuai dengan ketentuan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia.

1.4 Metode Penelitian

Salah satu faktor yang penting dalam penyusunan skripsi yang bersifat ilmiah adalah Metode Penelitian. Penelitian ilmiah dalam penulisan harus menggunakan metode karena dengan adanya metode maka mencerminkan ciri khas keilmuan. Penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu merupakan suatu metode. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh sesuatu atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit dan cara utama untuk mencapai tujuan. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar

know-about. Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.¹³

Penyusunan skripsi harus dilakukan secara sistematis dan terarah agar sesuai dengan yang dimaksudkan oleh penulis dan mengandung kebenaran yang harus di pertanggungjawabkan secara ilmiah, untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut maka diperlukan metode penelitian yang tepat sebagai pedoman atau acuan dalam penyusunan skripsi. Penulisan karya tulis ilmiah tidak akan pernah lepas dari metode penelitian, karena hal tersebut merupakan pedoman dalam menganalisa suatu permasalahan agar memperoleh kesimpulan terakhir yang mendekati kebenaran objektif dan nantinya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Mengenai metode penelitian yang dimaksud meliputi tipe penelitian, pendekatan masalah, bahan hukum dan analisis hukum.

Sehingga, agar tercipta suatu karya tulis ilmiah yang sistematis dan terarah untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru yang sesuai dengan perkembangan yang ada, maka dalam penelitian ini digunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.4.1 Tipe Penelitian

Dalam mencari pemecahan isu hukum yang timbul dalam masyarakat oleh karen itu perlu dilakukan Penelitian Hukum. Penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka *know-how* di dalam hukum.¹⁴ Dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaranhukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut, hal-hal tersebut dibutuhkan dalam melakukan suatu penelitian hukum.¹⁵ Tipe penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif (*legal research*), titik fokus pada penelitian ini adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan apakah noma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan

¹³ Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hlm 60.

¹⁴ *Ibid.* Hlm 83.

¹⁵ *Ibid.* Hlm 60.

seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Di dalam Penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹⁶ Berkaitan dengan hal tersebut penulis menggunakan 2 (dua) macam pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Menelaah semua undang-undang serta regulasinya yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani dilakukan dengan Pendekatan Perundang-undangan. Hal ini dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan akademis maupun untuk kepentingan praktis. Pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah kesesuaian dan konsistensi antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang, serta membuka kesempatan bagi peneliti untuk memahami kandungan filosofi yang ada dibelakang undang-undang itu. Dengan demikian peneliti tersebut akan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu hukum yang dihadapi.¹⁷

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Berangkat dari pandangan-pandangan hukum serta doktrin-doktrin yang terdapat di dalam perkembangan ilmu hukum maka digunakan Pendekatan Konseptual. Peneliti akan mendapatkan ide-ide yang melahirkan konsep-konsep hukum, pengertian-pengertian hukum, serta asas-asas hukum yang sejalan dengan

¹⁶ *Ibid.* Hlm 133.

¹⁷ *Ibid.* Hlm 133-134.

isu yang sedang dihadapi dengan mempelajari pandangan-pandangan dari doktrin-doktrin dalam ilmu hukum.¹⁸ Pendekatan konseptual dilakukan oleh peneliti dan tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Dilakukannya hal ini karena belum ada ataupun tidak adanya aturan hukum untuk masalah yang sedang dihadapi.

1.4.3 Bahan Hukum

Sumber bahan hukum adalah suatu alat untuk memecahkan suatu permasalahan atau isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya diperlukan sebagai sumber-sumber penelitian. Berkaitan dengan sumber bahan hukum yang digunakan terbagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁹ Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Di KPPU.
3. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara.
4. Putusan KPPU Nomor 01/KPPU-L/2003.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, yaitu berkaitan dengan buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas

¹⁸ *Ibid.* Hlm 136.

¹⁹ *Ibid.* Hlm 181.

putusan pengadilan.²⁰ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku yang relevan dengan pokok permasalahan yang dibahas serta berupa pendapat para ahli hukum, pendapat para sarjana, dan jurnal-jurnal hukum. Sehingga dalam masalah-masalah yang timbul di skripsi ini dapat dibantu, didukung, dilengkapi, dan dibahas secara mendalam.

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum dapat berupa buku-buku atau pun laporan penelitian non-hukum dan jurnal-jurnal non-hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian. Relevan atau tidaknya bahan-bahan non-hukum bergantung dari peneliti terhadap bahan-bahan itu.²¹ Bahan non hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum dan bahan-bahan lain yang diambil dari internet sebagai bahan pendukung sekaligus pelengkap bagi bahan hukum primer dan sekunder.

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Metode sebagaimana yang digunakan penulis dalam melakukan analisis terhadap bahan hukum adalah metode deduktif, yaitu suatu metode yang menggambarkan hal-hal yang bersifat umum dan berakhir pada hal-hal yang bersifat khusus untuk mencapai perskripsi atau maksud yang sebenarnya. Langkah-langkah dalam melakukan penelitian hukum tersebut dilakukan dengan cara :²² Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeleminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak di pecahkan;

1. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
2. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
3. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;


²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.* Hlm 143.

²² *Ibid.* Hlm 212.

4. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Proses analisis bahan hukum sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat prespektif dan terapan. Hasil analisa dari penelitian dituangkan dalam suatu bentuk pembahasan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diahas hingga sampai kesimpulan. Kesimpulan dilakukan dengan metode penalaran deduktif. Metode deduktif berpangkal dari pengajuan premis mayor, kemudian diajukan premis minor. Dari kedua premis ini kemudian ditarik suatu kesimpulan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hukum Persaingan Usaha

2.1.1 Pengertian Hukum Persaingan Usaha

Hukum menurut Utrecht adalah himpunan peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu. Sedangkan menurut SM. Amin, Hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi, dan tujuan hukum adalah mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terjaga.²³

Mengenai pengertian persaingan sendiri yang mana berasal dari bahasa inggris yaitu *competition* yang memiliki arti persaingan itu sendiri atau kegiatan bersaing, pertandingan, kompetisi. Namun arti persaingan dalam kamus manajemen adalah usaha dari dua pihak atau lebih perusahaan yang masing-masing bergiat memperoleh pesanan dengan menawarkan harga atau syarat yang paling menguntungkan. Terdapat beberapa bentuk dari persaingan ini terdiri dari pemotongan harga, iklan dan promosi penjualan, variasi kualitas, kemasan, desain dan segmentasi pasar.²⁴

Sedangkan usaha sendiri dalam kamus manajemen adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara terorganisasi dan terarah yang memiliki tujuan untuk mencapai sasaran yang sudah ditentukan secara tetap, baik yang dilakukan secara individu maupun kelompok.

Pengertian persaingan usaha secara yuridis selalu dikaitkan dengan persaingan dalam ekonomi yang berbasis pada pasar, dimana pelaku usaha baik

²³ Gunawan Widjaja. 2001. *Merger Perspektif Monopoli*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 20.

²⁴ B.N. Marbun. 2003. *Kamus Manajemen*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Hlm. 276 .

Perusahaan maupun penjual secara bebas berupaya untuk mendapatkan konsumen guna mencapai tujuan usaha atau perusahaan tertentu yang didirikannya.²⁵

Sedangkan definisi persaingan usaha sendiri dalam perundangan-undangan Indonesia terkait mengenai persaingan usaha tidak sehat. Definisi tersebut ada dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang mana berbunyi sebagai berikut:

“Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”.

Pada hakekatnya Hukum persaingan usaha berisi ketentuan-ketentuan substansial tentang tindakan-tindakan yang dilarang dan ketentuan-ketentuan prosedural mengenai penegakan hukum persaingan usaha. Hukum persaingan usaha dimaksudkan untuk mengatur persaingan dan monopoli demi tujuan yang menguntungkan. Apabila hukum persaingan usaha diberi arti luas, bukan hanya meliputi pengaturan persaingan, melainkan juga soal boleh tidaknya monopoli digunakan sebagai saran kebijakan publik untuk mengatur daya mana yang boleh dikelola oleh swasta.²⁶

2.1.2 Perjanjian Persaingan Usaha yang Dilarang

Dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apa pun, baik tertulis maupun tidak tertulis. Perjanjian-perjanjian dalam persaingan usah yang dilarang ada dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, antara lain sebagai berikut:

²⁵ Budi Kagramanto. 2013. *Mengenal Hukum Persaingan Usaha*. Sidoarjo: Laras. Hlm. 57.

²⁶ Arie Siswanto. 2002. *Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hlm. 23.

1. Oligopoli

Perjanjian oligopoli ini diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pengertian oligopoli sendiri tidak secara jelas di definisikan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Secara umum dalam buku Boediono Oligopoli adalah terjadinya suatu kejadian dimana hanya ada 2-10 perusahaan yang menguasai pasar baik secara sendiri-sendiri (independen) atau secara bersama-sama yang mana perilaku antar perusahaan saling ketergantungan satu sama lain.²⁷

Karakteristik dari oligopoli ini adalah barang dan atau jasa yang dijual sama atau dapat dikatakan homogen. Karena barang dan atau jasa yang dijual itu sama, maka terjadilah suatu ketergantungan antara yang satu dengan yang lain. Misalkan saja, jika ada pelaku usaha yang mendominasi suatu pasar menaikkan harga barang dan atau jasa maka pelaku usaha yang lainpun secara otomatis ikut pula menaikkan harga barang dan atau jasa tersebut, hal tersebut juga berlaku sebaliknya.

Jadi semakin barang dan atau jasa tersebut sama (homogen), maka semakin besar pula ketergantungan pelaku usaha terhadap kebijakan yang dibuat oleh perusahaan yang dominan yang mana dalam kaitan ini berhubungan dengan penetapan harga. Karena kualitas barang yang sama inilah yang menyebabkan tidak adanya persaingan kualitas, tetapi apabila produk atau barangnya berbeda (diferensiasi product) maka itu akan berpeluang terjadi persaingan antar pelaku usaha untuk saling menyesuaikan, Persaingan itu terjadi karena tidak adanya kesepa katan yang terjalin antar pelaku usaha.

²⁷ Boediono. 2012. *Ekonomi Mikro*. Yogyakarta: BFPF UGM. Hlm. 113.

2. Penetapan Harga

Perjanjian penetapan harga ini diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang mana melarang pelaku usaha untuk melakukan perjanjian dengan pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar konsumen atau pelanggannya.

Dalam Pasal 5 ayat (1) bahwa Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama. Namun dalam Pasal 5 ayat (2) ada pengecualian, yaitu:²⁸

- a. suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan; atau
- b. suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku.

3. Pembagian Wilayah

Pembagian wilayah ini diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dimana menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.²⁹

4. Pemboikotan

Pemboikotan ini diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pemboikotan merupakan salah satu cara yang dilakukan di antara pelaku usaha

²⁸ *Op.Cit.* Gunawan Widjaja. Hlm. 25.

²⁹ *Ibid.* Hlm. 25-26.

untuk mengusir pelaku usaha lain dari pasar yang sama, atau juga untuk mencegah pelaku usaha yang berpotensi menjadi pesaing untuk masuk ke dalam pasar yang sama. Dengan demikian terusnya pelaku usaha pesaing dan tidak bisa masuknya pelaku usaha yang berpotensi menjadi pesaing ke dalam pasar yang sama, akan berakibat terhadap semakin menurunnya tingkat persaingan.

5. Kartel

Kartel ini diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dimana menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.³⁰

Kartel merupakan salah satu strategi yang diterapkan diantara pelaku usaha yang berasumsi apabila produksi mereka di dalam suatu pasar dikurangi jumlah produknya sedangkan permintaan terhadap produk mereka di dalam pasar tetap, akan berakibat kepada harga ke tingkat yang lebih tinggi. Dan sebaliknya, jika jumlah produk mereka melimpah di pasar, sudah pasti secara otomatis akan berdampak terhadap penurunan harga produk mereka di pasar.

6. Turst

Turst ini diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dimana menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerja sama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya, yang

³⁰ *Ibid.* Hlm. 26.

bertujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang dan jasa, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.³¹

7. Oligopsoni

Oligopsoni ini diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Oligopsoni merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh para pelaku usaha dengan struktur pasar di dominasi oleh sejumlah konsumen yang memiliki kontrol atas pembelian. Yang mana struktur pasar ini memiliki kesamaan dengan struktur pasar oligopoli, namun struktur pasar ini terpusat di pasar input. Dengan adanya praktek oligopsoni produsen atau penjual tidak memiliki alternatif lain untuk menjual produk mereka selain kepada pihak pelaku usaha yang telah melakukan perjanjian oligopsoni. Mengakibatkan para produsen atau penjual dari suatu produk tersebut hanya dapat menerima saja harga yang sudah ditentukan oleh para pelaku usaha yang melakukan praktek oligopsoni.

8. Integrasi Vertikal

Integrasi Vertikal ini diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dimana menyatakan bahwa Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat.

³¹ *Ibid.* Hlm. 26-27.

Integrasi vertikal adalah penguasaan serangkaian proses produksi atas barang tertentu mulai dari hulu sampai hilir atau proses yang berlanjut atas suatu layanan jasa tertentu oleh pelaku usaha tertentu.³² Integrasi vertikal merupakan gabungan perusahaan yang bekerja pada tingkat yang berbeda dalam proses produksi suatu barang. Praktek integrasi vertikal tersebut, diharapkan dapat menghasilkan barang atau jasa dengan harga murah. Oleh karena dapat mengurangi ongkos produksi dan meningkatkan kualitas barang yang akan diproduksi, karena *supply* bahan mentah dapat langsung diawasi.

9. Perjanjian Tertutup

Perjanjian tertutup ini diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, perjanjian tertutup adalah persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu.

Perjanjian tertutup ini merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk membuat suatu perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima produk hanya akan memasok atau tidak memasok kembali produk tersebut kepada pihak tertentu atau pada tempat tertentu saja. Dimana dilakukan oleh para pelaku usaha manufaktur yang memiliki beberapa perusahaan yang mendistribusikan hasil produksinya, yang tidak menghendaki terjadinya persaingan di tingkat distributor. Berkurangnya atau bahkan hilangnya persaingan pada tingkat distributor membawa implikasi kepada harga produk yang didistribusikan menjadi lebih mahal. Dibatasinya distribusi hanya untuk pihak dan tempat tertentu saja dapat juga mengakibatkan pihak distributor menyalahgunakan kedudukan eksklusif yang dimilikinya untuk mungkin mengenakan harga yang tinggi terhadap produk yang didistribusikannya kepada konsumen pihak dan wilayah tertentu.

³² *Ibid.* Hlm. 27.

10. Perjanjian Dengan Pihak Luar Negeri

Perjanjian dengan pihak luar negeri ini diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dimana menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.³³

2.1.3 Kegiatan Persaingan Usaha yang Dilarang

Kegiatan persaingan usaha yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terdiri dari 4 (empat) kegiatan, yaitu:

1. Monopoli

Pengertian monopoli sendiri terdapat di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Pengaturan larangan praktek monopoli terdapat dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Monopoli memiliki beberapa unsur-unsur yang mana dapat diuraikan sebagai berikut:³⁴

- a. Adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada satu atau lebih pelaku usaha;
- b. Pemusatan kekuatan ekonomi tersebut mengakibatkan terjadinya penguasaan produksi dan/atau pemasaran atas produk tertentu;
- c. Terjadinya persaingan usaha tidak sehat;
- d. Perbuatan tersebut dapat merugikan kepentingan umum.

³³ *Ibid.* Hlm. 28.

³⁴ *Op.Cit.* Rachmadi Usman. Hlm. 373.

Sedangkan di dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Praktek Monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelakuusaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

2. Monopsoni

Pengertian monopsoni adalah adanya suatu bentuk pemusatan pembeli, artinya adanya suatu situasi pasar yang mana seorang pembeli tunggal (konsumen) dihadapkan dengan banyak pemasok kecil (produsen/pelaku usaha). Pengaturan monopsoni terdapat dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Monopsoni sendiri di dalam prakteknya yang menjadi korban adalah pelaku usaha yakni produsen/penjual itu sendiri. Hal tersebut di karenakan hanya adanya pembeli tunggal yang dalam artian ini adalah konsumen, sedangkan terdapat beberapa pelaku usaha. Produsen/penjual tidak memiliki pilihan lain dalam menjual produk yang diproduksinya atau dipasarkannya. Pembeli memiliki kekuasaan untuk menentukan berapa harga yg dikehendaki serta persyaratan-persyaratan lainnya yg biasanya memberatkan pihak produsen/penjual.

3. Penguasaan Pasar

Pengertian penguasaan pasar sendiri pada umumnya yakni adanya suatu proses, cara, ataupun perbuatan menguasai pasar. Pengaturan penguasaan pasar terdapat dalam Pasal 19 sampai dengan pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Dari Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini kita dapat menyimpulkan bahwa berhubungan dengan jual rugi. Jual rugi sendiri bertujuan untuk mengurangi persaingan dengan membangkrutkan pesaing dan menciptakan

penghalang masuk (*barrier to entry*) bagi pelaku usaha potensial yang ingin masuk ke industri.

4. Persekongkolan

Pengertian persengkongkolan adalah segala bentuk yang menyangkut kerja sama antar pelaku usaha, dengan atau tanpa melibatkan pihak lain pelaku usaha, untuk memenangkan persaingan secara tidak sehat. Pengaturan penguasaan pasar terdapat dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dari Pasal 22 menyimpulkan bahwa berhubungan dengan persekongkolan tender, Pasal 23 ini kita dapat menyimpulkan bahwa berhubungan dengan persengkongkolan untuk mendapatkan informasi rahasia perusahaan. Pasal 24 ini kita dapat menyimpulkan bahwa berhubungan dengan persengkongkolan untuk menghambat pelaku usaha pesaingnya.

2.2 Pelaku Usaha

2.2.1 Pengertian Pelaku Usaha

Pengertian pelaku usaha menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

Pengertian pelaku usaha juga terdapat dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-

sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

2.2.2 Bentuk-Bentuk Pelaku Usaha

Bentuk-bentuk dari pelaku usaha sendiri dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Individu

Pengertian dari bentuk pelaku usaha ini adalah setiap individu atau perorangan yang melakukan kegiatan usahanya secara seorang diri.

2. Badan Usaha

Pengertian dari bentuk pelaku usaha ini adalah kumpulan dari individu yang secara bersama-sama melakukan kegiatan usaha. Badan hukum sendiri dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. Badan Hukum, seperti Perseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi.
- b. Bukan Badan Hukum, seperti firma.³⁵

2.3 Posisi Dominan

2.3.1 Pengertian Posisi Dominan

Posisi dominan ada dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah posisi dominan adalah keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu. Sedangkan larangan dari posisi dominan sendiri diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

³⁵ Pengertian Pelaku Usaha serta Hak dan Kewajibannya. <http://www.jurnalhukum.com/pengertian-pelaku-usaha/>. Diakses pada tanggal 1 Maret 2019 (09.00 WIB).

Dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ditegaskan bahwa pelaku usaha dianggap memiliki posisi dominan apabila satu pelaku usaha menguasai 50% (lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar atau apabila suatu kelompok pelaku usaha menguasai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih pangsa pasar. Dengan demikian posisi dominan memang didefinisikan untuk mencerminkan siapa sebenarnya “penguasa pasar” dari suatu produk tertentu.³⁶

2.3.2 Bentuk-Bentuk Posisi Dominan

Bentuk-bentuk posisi dominan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dibagi menjadi 4 bentuk, yaitu:

1. Penyalahgunaan Posisi Dominan

Dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ditegaskan bahwa pelaku usaha tidak diperbolehkan menggunakan posisi dominan baik secara langsung atau tidak langsung untuk menetapkan syarat-syarat perdagangan guna mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh produk yang bersaing baik dari harga maupun kualitas, membatasi pasar dari pengembangan teknologi, dan menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar yang bersangkutan.³⁷

2. Jabatan Rangkap

Jabatan rangkap ada dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Melalui ketentuan Pasal 26 tersebut, terlihat bahwa yang dilarang adalah baik

³⁶ Ahmad Yani. *et al.* 2002. *Seri Hukum Bisnis: Anti Monopoli*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 38.

³⁷ Munir Fuady. 1999. *Hukum Anti Monopoli: Menyongsong Era Persaingan Sehat*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm. 85.

jabatan rangkap vertikal (*vertical interlocks*) maupun jabatan rangkap horisontal (*horizontal interlocks*). Salah satu contoh *vertical interlocks* yaitu, apabila seseorang menduduki jabatan direksi atau komisaris di dua perusahaan produsen dan supplier sekaligus. Sedangkan contoh dari *horizontal interlocks* yaitu, apabila seseorang menduduki posisi direksi atau komisaris di dua perusahaan yang bergerak di bidang yang sama.³⁸

3. Pemilikan Saham

Pemilikan saham ini ada dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam ketentuan Pasal 27 ini pelaku usaha dilarang untuk memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, atau mendirikan beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan yang sama.

4. Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan

Penggabungan (*merger*), peleburan (*konsolidasi*), dan pengambilalihan (*akuisisi*) ini ada dalam Pasal 28 dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Posisi dominan tersebut merupakan salah satu objek pengamatan dari hukum anti monopoli karena dapat menimbulkan dampak negatif kepada persaingan pasar yang tidak sehat.

Dampak negatif yang mungkin dapat terjadi apabila pelaku usaha melakukan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, yaitu:

1. Terciptanya atau bertambahnya konsentrasi pasar yang dapat menyebabkan harga produk semakin tinggi;

³⁸ *Ibid. Hlm. 89.*

2. Kekuatan pasar (*market power*) menjadi semakin besar yang dapat mengancam pebisnis kecil.³⁹

2.4 *Dual Access*

2.4.1 *Pengertian Dual Access*

Sistem *dual access* adalah adalah mengikut sertakan sistem ARGA ke dalam terminal Abacus, sehingga di dalam terminal Abacus terdapat dua sistem, yaitu: sistem ARGA dan sistem Abacus. Walaupun berada di dalam satu komputer, namun masing-masing sistem memiliki kegunaan sendiri-sendiri, untuk booking tiket penerbangan internasional, digunakan sistem Abacus, sedangkan untuk booking tiket penerbangan domestiknya digunakan sistem ARGA.⁴⁰

2.4.2 *Bentuk-Bentuk Computerized Reservation System (CRS)*

Sejalan dengan perkembangan teknologi, *booking seat* di pesawat telah diotomatisasikan dengan menggunakan jaringan komputer yang berhubungan secara *online* dengan sistem reservasi atau *inventory data seat* yang dimiliki maskapai penerbangan. Dengan demikian, biro perjalanan wisata dapat langsung mengakses *data seat* di maskapai penerbangan secara cepat dan akurat. Sistem komputerisasi ini, dalam dunia penerbangan dikenal dengan istilah *Computerized Reservation System*, selanjutnya disingkat CRS.⁴¹ Artinya reservasi sistem ini merupakan sistem reservasi komputer yang digunakan untuk menyimpan dan mengambil informasi dan melakukan transaksi terkait dengan perjalanan udara. Bentuk-bentuk dari *Computerized Reservation System (CRS)*, yaitu:

1. Abacus;
2. Axxess;
3. Amadeus;

³⁹ *Op. Cit.* Munir Fuady. Hlm. 90.

⁴⁰ Hanifah Prasetyowati. 2007. *Analisis Yuridis Larangan Perjanjian Integrasi Vertikal Sebagai Upaya Pencegahan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Diponegoro Law Jurnal. Vol. 6. No. 2. Hlm 9.

⁴¹ Lihat tentang duduk perkara dalam Putusan KPPU Nomor 01/KPPU-L/2003

4. Apollo;
5. Galileo;
6. Infini;
7. Sabre;
8. Worldspan.

2.5 Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

2.5.1 Pengertian Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Pengertian Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) secara umum merupakan suatu lembaga independen yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan dan jalannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sedangkan pengertian komisi berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain. Sedangkan Pasal 30 ayat (3) menyatakan bahwa Komisi sendiri bertanggung jawab kepada Presiden. Jumlah dari komisi ini terdiri dari 9 orang. Dimana komisi tersebut diangkat oleh Presiden Indonesia berdasarkan hasil rapat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. KPPU memiliki fungsi untuk menyusun peraturan pelaksanaan dan memeriksa berbagai pihak yang diduga melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 serta memberi putusan mengikat dan menjatuhkan sanksi terhadap para pelanggarnya.

KPPU juga merupakan badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan menjadikan KPPU berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha, saksi dan pihak lain, baik karena adanya laporan, maupun melakukan pemeriksakan berdasarkan inisiatif dari KPPU itu sendiri. Dalam melakukan atas dasar inisiatif KPPU ataupun atas dasar laporan. Tata cara penanganan perkara mulai bagaimana suatu kasus menjadi kasus persaingan usaha dan diselidiki oleh KPPU sampai pada putusan KPPU.

Setelah KPPU mengeluarkan putusan, undang-undang juga memberikan alternatif bagi pelaku usaha yang dikenai putusan tersebut.⁴²

2.4.2 Tugas dan Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Tugas KPPU sendiri sudah dimuat dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Tugas Komisi diatur dalam Pasal 35 UU No. 5 Tahun 1999, yaitu:

- a. melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16;
- b. melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24;
- c. melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28;
- d. mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36;
- e. memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- f. menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-undang ini;
- g. memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

KPPU diberikan tugas dan wewenang yang sangat luas meliputi wilayah konsultatif, yudikatif, legislatif, serta eksekutif. Kewenangan-kewenangan tersebut menyebabkan KPPU dapat dikatakan memiliki fungsi yang menyerupai lembaga konsultatif, yudikatif, legislatif, serta eksekutif sehingga seringkali lembaga ini dikatakan memiliki wewenang yang tumpang tindih, karena bertindak sebagai investigator (*investigative function*), penyidik, pemeriksa, penuntut (*prosecuting function*), pemutus (*adjudication function*) maupun sebagai fungsi konsultatif (*consultative function*). Walaupun demikian sebagian kalangan

⁴² Andi Fahmi Lubis. *et al. Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*. Jakarta: Deutsche Gesellschaft Furtechnische Zusammenarbeit. Hlm. 147.

jugaberpendaopat bahwa meskipun KPPU bukan lembaga judicial maupun penyidik, tetapi KPPU adalah lembaga penegak hukum yang tepat untuk menyelesaikan masalah persaingan usaha karena peran *multifunction* serta keahlian yang dimilikinya akan mampu mempercepat proses penanganan perkara.⁴³

KPPU sebagai lembaga khusus yang berkedudukan sebagai pengawas diberi kewenangan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 36 dan Pasal 47 telah memberikan kewenangan khusus kepada KPPU. Adapun kewenangan yang dimaksud adalah wewenang aktif dan wewenang pasif.⁴⁴

Mengenai pengertian wewenang aktif adalah wewenang yang diberikan kepada KPPU melalui penelitian. KPPU berwenang untuk melakukan penelitian terhadap pasar, kegiatan dan posisi dominan, selain itu KPPU juga berwenang untuk melakukan penyelidikan, menyimpulkan hasil penyelidikan dan/atau pemeriksaan, memanggil pelaku usaha, memanggil dan menghadirkan saksi-saksi, meminta bantuan penyidik, meminta keterangan dari instansi pemerintah, mendapatkan dan meneliti dokumen dan alat bukti lain, memutuskan dan menetapkan serta menjatuhkan saksi administratif.⁴⁵

Sedangkan mengenai pengertian dari wewenang pasif adalah menerima laporan dari masyarakat atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.⁴⁶

Wewenang dari KPPU sendiri sudah dimuat dalam UU NO. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Wewenang Komisi diatur dalam Pasal 36 UU No. 5 Tahun 1999, yaitu:

1. menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

⁴³ Binoto Nadapdap. 2009. *Hukum Acara Persaingan Usaha*. Jakarta: Jala Permata Aksara. Hlm. 17.

⁴⁴ Mustafa Kamal Rokan. 2012. *Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pres. Hlm. 278.

⁴⁵ *Ibid.* Hlm. 279.

⁴⁶ *Ibid.* Hlm. 280.

2. melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
3. melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi;
4. meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
5. mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
6. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
7. memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
8. menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

2.5.3 Tata Cara Penanganan Perkara Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Penganganan perkara dapat dilakukan apabila ada pihak yang mengetahui maupun pihak yang dirugikan telah terjadi atau patut diduga telah terjadi suatu pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dapat melaporkannya secara tertulis kepada Komisi dengan memberikan keterangan yang jelas tentang telah terjadinya pelanggaran, dengan menyertakan identitas pelapor. Namun mengenai peraturan lain yaitu, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Di KPPU dan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 yang mana lebih jelas lagi dalam menangani perkara persaingan usaha. Disisi lain tata cara penanganan perkara sendiri di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 diatur dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 46.

Adapun tata cara penanganan perkara oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah sebagai berikut:

1. Penanganan dilakukan setelah adanya laporan (berasal dari adanya laporan dari pihak pelapor) baik dari masyarakat ataupun setiap orang yang menjalankan kegiatan usaha.
2. Kemudian dilakukan monitoring dalam jangka waktu 90 hari dan dapat diperpanjang selama 60 hari. Laporan bisa dihentikan jika kurang lengkap dan atau laporan tidak jelas.
3. Selanjutnya pemberkasan dilakukan jika data lengkap untuk menilai layak tidaknya untuk diteruskan ke gelar laporan, yang dilakukan dalam 30 hari. Akan tetapi Pemberkasan dihentikan jika dokumen pendukung kurang lengkap.
4. Selain itu gelar laporan dilakukan jika laporan atau dokumen pendukung sudah lengkap yang dilakukan selama 14 hari untuk menilai layak tidaknya untuk diteruskan ke Pemeriksaan Pendahuluan. Gelar laporan dihentikan apabila tidak layak dan atau dokumen pendukung kurang lengkap.
5. Pemeriksaan Pendahuluan dilakukan jika ditemukan bukti awal yang dilakukan dalam waktu 30 hari. Sebaliknya jika laporan Tidak Terbukti dalam hal ini Terlapor tidak terbukti Bersalah atau tidak cukup bukti maka Pemeriksaan dihentikan dan berkas laporan hasil Pemeriksaan Pendahuluan diarsipkan. Oleh karena itu apabila Laporan Terbukti dalam hal ini Terlapor terbukti bersalah, maka laporan hasil Pemeriksaan Pendahuluan dilanjutkan. Selanjutnya jika Terlapor terbukti bersalah tapi menerima saran dari KPPU maka pemeriksaan dihentikan dan dilakukan Monitoring untuk melihat perubahan perilaku Terlapor.
6. Monitoring Perubahan Perilaku dilakukan dalam waktu 60 hari dan dapat diperpanjang sesuai keputusan Komisi. Apabila setelah Monitoring perilaku Terlapor Berubah maka pemeriksaan selesai. Namun apabila setelah monitoring perilaku Terlapor Tidak berubah maka proses dilanjutkan pada Pemeriksaan Lanjutan. Serta apabila Terlapor berkeberatan atas laporan hasil pemeriksaan Pendahuluan maka diperbolehkan untuk menolak dan melakukan pembelaan.

7. Pada tahap Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor dapat mengajukan pembelaan dengan menunjukan saksi, ahli, dan bukti-bukti lain, dilakukan dalam jangka waktu paling lama 60 hari dan dapat diperpanjang selama 30 hari. Setelah selesai Pemeriksaan Lanjutan, Sidang Majelis dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari sejak berakhirnya jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan. Sejak pelaku usaha menerima Pemberitahuan Putusan dan melaporkan pelaksanaannya kepada Komisi maka Pelaku usaha wajib melaksanakan putusan dalam 30 hari. Setelah pemberitahuan putusan. Monitoring Pelaksanaan Putusan dilakukan maka dapat diajukan keberatan ke Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 hari.
8. Pada tahap pemeriksaan atas keberatan pelaku usaha pada putusan tersebut maka Pengadilan Negeri harus memberikan putusan dalam waktu 30 hari sejak dimulainya pemeriksaan. Apabila Terlapor menerima Putusan tersebut, Terlapor Melaksanakan putusan KPPU secara sukarela atau melalui eksekusi Pengadilan Negeri.
9. Jika pelaku usaha keberatan atas putusan tersebut dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri maka dapat diajukan Kasasi ke Mahkamah Agung selambat-lambatnya 14 hari. Putusan harus dijatuhkan oleh Mahkamah Agung dalam waktu dalam waktu 30 hari sejak permohonan kasasi diterima. Jika tidak ada keberatan lagi, maka putusan Komisi Persaingan Usaha Tersebut telah mempunyai hukum tetap.

2.4.4 Sanksi

KPPU sebagai lembaga pengawas persaingan usaha selai diberikan wewenang untuk menangani perkara persaingan usaha, juga memiliki wewenang untuk memberikan sanksi yang terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Mengenai sanksi diatur dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pasal 47 mengatur mengenai sanksi Tindakan Administrasi, Pasal 48 mengatur mengenai sanksi Pidana Pokok dan Pasal 49 mengatur mengenai sanksi Pidana Tambahan.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Bentuk persaingan usaha tidak sehat pada sistem reservasi tiket penerbangan ini adalah integrasi vertikal, perjanjian tertutup dan jabatan rangkap, yaitu merupakan perjanjian integrasi vertikal berupa perjanjian eksklusif *dual access* yang dilakukan oleh PT. Garuda Indonesia dengan PT. Abacus Indonesia yang mana mewajibkan sistem ARGA ke dalam sistem abacus, yang mana PT. Abacus Indonesia sendiri 95 % sahamnya dimiliki oleh PT. Garuda Indonesia. Sedangkan perjanjian tertutup disini berupa perjanjian keagenan pasasi yang dilakukan oleh PT. Garuda Indonesia dengan Biro Perjalanan Wisata. Dan mengenai jabatan rangkap dalam perkara ini berupa penunjukan 2 (dua) orang anggota Direksi Terlapor (PT. Garuda Indonesia), yaitu: Emirsyah Satar dan Wiradharma Bagus Oka yang menjadi Komisariss Saksi I (PT. Abacus Indonesia). Integrasi vertikal, perjanjian tertutup dan jabatan rangkap yang dilakukan oleh PT. Garuda Indonesia ini telah memenuhi unsur-unsur pada Pasal 14, Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 26 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mana terdapat dampak negatif yang menghambat persaingan yaitu membuat perjanjian eksklusif *dual access* yaitu penyertaan sistem ARGA hanya pada terminal sistem Abacus dan perjanjian tertutup berupa perjanjian keagenan pasasi, juga jabatan rangkap yang dilakukan oleh PT. Garuda Indonesia yang mana terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 14, Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 26 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
2. Akibat hukum dari adanya persaingan usaha tidak sehat pada sistem reservasi tiket penerbangan oleh PT. Garuda Indonesia melanggar Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai integrasi vertikal dan mendapat akibat hukum berupa pengenaan sanksi tindakan administratif pada Pasal 47 angka 2 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

berupa perintah kepada pelaku usaha (PT. Garuda Indonesia) untuk menghentikan integrasi vertikal yang dilarang yaitu dengan pembatalan perjanjian eksklusif *dual access* dengan saksi I (PT. Abacus Indonesia). Dengan pelanggaran terhadap Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai perjanjian tertutup dan mendapat akibat hukum berupa pengenaan sanksi administratif pada Pasal 47 angka 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berupa penetapan pembatalan perjanjian yaitu dengan memerintahkan Terlapor (PT. Garuda Indonesia) untuk mencabut persyaratan *Abacus connection* dalam penunjukan keagenan pasasi dalam negeri yang dituangkan dalam bentuk perjanjian yang disebut perjanjian keagenan pasasi antara PT. Garuda Indonesia dengan biro perjalanan wisata. Sedangkan pelanggaran terhadap Pasal 26 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai jabatan rangkap tidak mendapatkan sanksi khusus dari pihak KPPU. Dengan demikian penyalahgunaan posisi dominan yang dilakukan oleh PT. Garuda Indonesia dengan menempatkan Direktur Keuangan yaitu Emirsyah Satar dan Direktur Strategi dan Umum yaitu Wiradharma Bagus Oka sebagai Komisaris di PT. Abacus Indonesia tidak mendapat akibat hukum yang besar. Akan tetapi dengan dibatalkannya perjanjian eksklusif *dual access* dan pencabutan persyaratan *abacus connection* tersebut maka penyalahgunaan jabatan rangkap tersebut dapat diminalisir. Namun KPPU memberikan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

3. Putusan KPPU Nomor 01/KPPU-L/2003 tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum persaingan usaha di Indonesia, karena dirasa sudah berdasarkan kepada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Majelis Komisi telah memutuskan bahwa terlapor yaitu PT. Garuda Indonesia dinyatakan secara sah dan meyakinkan telah melanggar ketentuan Pasal 14, Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 26 huruf b Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999, mengenai integrasi vertikal, perjanjian tertutup dan jabatan rangkap dirasa memang sudah tepat. Namun di dalam putusan tersebut Majelis Komisi juga memutus bahwa terlapor yaitu PT. Garuda Indonesia tidak terbukti telah melanggar Pasal 17 dan Pasal 19 huruf a, b dan d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, karena memang tidak semua unsur dapat terpenuhi. Terkait sanksi administratif yaitu berupa denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00, menghentikan integrasi vertikal berupa pembatalan perjanjian eksklusif *dual access* antara PT. Garuda Indonesia dan PT. Abacus Indonesia yang mana merupakan perjanjian atas penyertaan sistem ARGAs ke dalam sistem Abacus dan mencabut persyaratan *Abacus connection* dalam penunjukan keagenan pasasi dalam negeri yang dijatuhkan juga sesuai dengan dampak persaingan usaha tidak sehat yang telah PT. Garuda Indonesia.

4.2 Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan dalam pembahasan kali ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada KPPU

KPPU hendaknya sebelum memutus suatu perkara dalam persaingan usaha, diharapkan selain menggunakan dasar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat juga harus memperhatikan Peraturan KPPU yang lain seperti halnya tentang pedoman pelaksanaan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut, yang banyak sekali dikesampingkan sehingga dalam memutus perkara persaingan usaha dapat secara konsisten dan cermat demi terciptanya kepastian hukum, baik bagi pelaku usaha maupun konsumen.

2. Kepada Pelaku Usaha

Hukuman berupa sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku usaha adalah merupakan bentuk hukuman kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan persaingan usaha tidak sehat, namun sanksi yang diberikan harus sesuai dengan aturan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan pedoman pelaksanaan pasal-pasal pada Peraturan KPPU yang ada. Oleh karena itu dengan adanya pelaku usaha yang mendapatkan sanksi tersebut diharapkan memberikan efek jera kepada pelaku usaha dalam perkara ini maupun kepada pelaku usaha lainnya agar dapat dijadikan contoh dan tetap melakukan kegiatan dalam persaingan usaha secara sehat. Karena pada akhirnya persaingan usaha yang dilakukan secara sehat dapat menguntungkan bagi pelaku usaha itu sendiri dalam persaingan karena dapat memacu kreatifitas dan inovasi dari pelaku usaha itu sendiri dan untuk konsumen juga mendapatkan manfaat dari persaingan usaha yang sehat itu dengan adanya penurunan harga, banyak pilihan dan peningkatan kualitas produk yang dalam artian ini dapat berupa barang maupun jasa.

3. Kepada Masyarakat

Diharapkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini, masyarakat untuk bertindak apabila terjadi pelanggaran terhadap praktek persaingan usah tidak sehat dengan melaporkannya kepada KPPU, juga agar menjadikan pembelajaran bagi masyarakat itu sendiri dikemudian hari dan mampu mengaplikasikannya sesuai dengan perundang-undangan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Dan Kamus:

- Ahmad Yani. *et al.* 2002. *Seri Hukum Bisnis: Anti Monopoli*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Andi Fahmi Lubis, *et al.* *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, Jakarta : *Deusche Gesellschaft Furtechnische Zusammenarbeit*.
- Arie Siswanto, *et al.* *Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- B.N. Marbun, 2003, *Kamus Manajemen*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Boediono, 2012, *Ekonomi Mikro*, Yogyakarta : BFPF UGM.
- Binoto Nadapdap. 2009. *Hukum Acara Persaingan Usaha*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Budi Kagramanto. 2013. *Mengenal Hukum Persaingan Usaha*. Sidoarjo: Laras
- Gunawan Widjaja, 2001, *Marger Perspektif Monopoli*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Hermansyah. 2008. *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Ningrum Natasya Sirait, 2010, *Ikhtisar Ketentuan Persaingan Usaha*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Rachmadi Usman, 2013, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Munir Fuady. 1999. *Hukum Anti Monopoli: Menyongsong Era Persaingan Sehat*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mustafa Kamal Rokan, 2012, *Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Yahya Harahap. 1989. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: PT. Gramedia.

Peraturan Perundang-Undangan:

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Di KPPU.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara.

Pedoman Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pedoman Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pedoman Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Putusan KPPU Nomor 01/KPPU-L/2003.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Jurnal:

Hanifah Prasetyowati. 2007. *Analisis Yuridis Larangan Perjanjian Integrasi Vertikal Sebagai Upaya Pencegahan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Diponegoro Law Jurnal. Vol. 6. No. 2. Hlm 9.

Mawaddah Lestari. 2012. Skripsi: Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Bidang Telekomunikasi Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 496K/Pdt.Sus/2008. Surabaya: UNAIR.

Sukarmi. 2012. *Pelaksanaan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha*. Jurnal Persaingan Usaha Edisi 7.

Winarno. 2009. Dalam Tesis: *Perumusan Asas Keseimbangan Kepentingan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta Penerapan Hukumnya Dalam Putusan Hakim Atas Perkara Persaingan Usaha*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Internet:

Jenis-Jenis Dari Sifat Putusan. <http://www.hukumonline.com/arti-putusan-deklarator-putusan-contitutief-dan-putusan-condemnatoir/>. Diakses pada tanggal 28 Maret 2019 (22.00 WIB).

Pengertian Pelaku Usaha serta Hak dan Kewajibannya. <http://www.jurnalhukum.com/pengertian-pelaku-usaha/>. Diakses pada tanggal 1 Maret 2019 (09.00 WIB).

Motto Skripsi Untuk Karya Ilmiah Kamu. <https://posterina.blogspot.com/2015/06/kumpulan-motto-skripsi.html>. Diakses pada tanggal 16 Maret 2019 (19.38 WIB).



Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia

PUTUSAN

Perkara Nomor: 01/KPPU-L/2003

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat selanjutnya disebut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, yang diduga dilakukan oleh:-----

PT. (Persero) Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia (disingkat “Garuda Indonesia”), berkedudukan di Jakarta yang beralamat kantor di Jl. Medan Merdeka Timur No. 13, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **Terlapor**;-----

Telah mengambil Putusan sebagai berikut :-----

MAJELIS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA, yang selanjutnya disebut **Majelis Komisi**:-----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;-----

Setelah mendengar keterangan Pelapor;-----

Setelah mendengar keterangan Terlapor;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi;-----

Setelah menyelidiki kegiatan Terlapor;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa laporan dari satu pelaku usaha, selanjutnya disebut sebagai **Pelapor**, dalam laporan tertulisnya tanggal 9 Oktober 2002, yang diterima Komisi pada tanggal 11 Oktober 2002, **pada pokoknya menyatakan sebagai berikut**:-----

1.1. Bahwa guna mendukung industri penerbangan di dunia, diperlukan sarana dan fasilitas distribusi yang efisien dan efektif. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, disamping melakukan penjualan tiket langsung melalui kantor perwakilannya, maskapai penerbangan melakukan kerja sama dengan biro perjalanan wisata sebagai agen penerbit tiket;-----

- 1.2. Bahwa pada awalnya, biro perjalanan wisata melakukan *booking* secara manual dengan cara menghubungi melalui telepon ke kantor reservasi maskapai penerbangan yang bersangkutan;-----
- 1.3. Bahwa sejalan dengan perkembangan teknologi, *booking seat* di pesawat telah diotomatisasikan dengan menggunakan jaringan komputer yang berhubungan secara *online* dengan sistem reservasi atau *inventory data seat* yang dimiliki maskapai penerbangan. Dengan demikian, biro perjalanan wisata dapat langsung mengakses *data seat* di maskapai penerbangan secara cepat dan akurat. Sistem komputerisasi ini, dalam dunia penerbangan dikenal dengan istilah *Computerized Reservation System*, selanjutnya disingkat **CRS**. Dampak positif dari adanya sistem ini antara lain:-----
 - 1.3.1. Tingkat layanan ke konsumen menjadi lebih baik karena biro perjalanan wisata sebagai agen dari maskapai penerbangan dapat memberikan informasi langsung tanpa harus menelpon ke maskapai penerbangan. Apabila statusnya penuh, calon penumpang dapat langsung diberikan alternatif;-----
 - 1.3.2. Efisiensi kerja baik di maskapai penerbangan dan agen meningkat, dimana penerbitan tiket dapat dilakukan menggunakan komputer dan tidak lagi ditulis tangan, dan data laporan penjualan pun menjadi lebih akurat dan tepat waktu;-----
 - 1.3.3. Penghematan biaya juga dapat tercipta bagi maskapai penerbangan dimana tidak lagi diperlukan kantor perwakilan di segala penjuru, karena agen bisa mengakses data lewat komputer langsung ke sistem *inventory* yang dimiliki oleh maskapai penerbangan;-----
- 1.4. Bahwa untuk membentuk usaha CRS, dibutuhkan investasi yang besar, sehingga di dunia tidak banyak perusahaan yang bergerak di sektor ini. Beberapa CRS yang ada antara lain: sistem Sabre, sistem Galileo, sistem Amadeus, sistem Worldspan dan sistem Abacus;-----
- 1.5. Bahwa pada umumnya maskapai penerbangan akan bekerja sama dengan lebih dari satu CRS karena di segenap penjuru dunia ini ada banyak sekali biro perjalanan wisata dan umumnya biro perjalanan wisata menggunakan salah satu atau lebih dari sistem CRS yang ada. Hal ini juga tergantung dari letak geografis, misalnya di Asia Tenggara, sistem Abacus yang banyak digunakan. Di Eropa, sistem Galileo dan sistem Amadeus yang banyak digunakan, dan di Amerika Utara, sistem Sabre yang banyak digunakan oleh biro perjalanan wisata;-----
- 1.6. Bahwa bagi maskapai penerbangan, kerja sama dengan lebih dari 1 (satu) CRS yang ada tidaklah merugikan karena biaya yang timbul hanya berdasarkan transaksi, dimana bila tidak ada transaksi maka tidak ada biaya yang timbul;-----

- 1.7. Bahwa PT. Abacus Indonesia merupakan anak perusahaan Terlapor. PT. Abacus Indonesia mulai beroperasi sekitar tahun 1995 dan menjadi distributor dari sistem Abacus. Pada saat itu, PT. Abacus Indonesia merupakan satu-satunya penyedia CRS di Indonesia;-----
- 1.8. Bahwa sejak tahun 1998 masuk pesaing dari PT. Abacus Indonesia. Untuk mengantisipasi perkembangan pesaing tersebut, Terlapor membuat kebijakan yang memproteksi PT. Abacus Indonesia;-----
- 1.9. Bahwa salah satu bentuk proteksi yang dianggap tidak wajar oleh Pelapor adalah sistem ARGA hanya disertakan pada sistem Abacus. Sistem ARGA yang dimiliki oleh Terlapor merupakan sistem yang digunakan untuk melakukan *booking* tiket penerbangan domestik Terlapor;-----
- 1.10. Bahwa kebijakan tersebut di atas membuat biro perjalanan wisata hanya bisa memakai sistem Galileo untuk *booking* segmen internasional, sedangkan untuk segmen domestik harus melalui Abacus *connection*;-----
- 1.11. Bahwa kejadian-kejadian yang timbul sehubungan dengan hambatan penggunaan sistem Galileo untuk reservasi tiket domestik adalah sebagai berikut:-----
 - 1.11.1. Pada tanggal 10 Oktober 2001, agen besar Terlapor yaitu PT. Vayatour (yang telah menjalin kerja sama dengan PT. Abacus Indonesia sejak tahun 1995 dan sejak sistem Galileo beroperasi di Indonesia, PT. Vayatour menggunakan sistem Galileo dan sistem Abacus) menerima pemutusan sepihak dari PT. Abacus Indonesia. Alasan PT. Abacus Indonesia adalah karena PT. Vayatour tidak mencapai target minimal yang ditetapkan yaitu: 150 (seratus lima puluh) segmen per terminal per bulan dan minimnya penggunaan sistem Abacus;-----
 - 1.11.2. Menanggapi pemutusan hubungan oleh PT. Abacus Indonesia, PT. Vayatour dengan surat tertanggal 12 Oktober 2001 mengingatkan PT. Abacus Indonesia untuk melihat kembali isi perjanjian antara PT. Abacus Indonesia dan PT. Vayatour dimana dalam perjanjian tersebut tidak ada klausula yang menyatakan target minimal 150 (seratus lima puluh) segmen, yang ada adalah kewajiban PT. Vayatour untuk membayar biaya bulanan untuk sewa perangkat, suatu hal yang telah dipenuhi dengan baik oleh PT. Vayatour;-----
 - 1.11.3. Menanggapi surat balasan dari PT. Vayatour, PT. Abacus Indonesia dalam suratnya tertanggal 19 Oktober 2001 membenarkan tanggapan PT. Vayatour tersebut. Namun secara sepihak PT. Abacus Indonesia tetap memutuskan hubungan ke sistem Abacus yang ada pada PT. Vayatour;-----

- 1.11.4. Menurut Pelapor, tujuan utama PT. Abacus Indonesia mencabut sistem Abacus dari PT. Vayatour adalah agar PT. Vayatour mengalami kesulitan dalam menjual tiket Terlapor untuk segmen domestik. Dengan demikian PT. Vayatour tidak perlu mendukung sistem selain Abacus lagi;-----
 - 1.11.5. Meskipun sistem Abacus telah diputus dari PT. Vayatour, Terlapor masih bersikap kooperatif dan menawarkan alternatif koneksi langsung ke sistem ARGA dengan syarat PT. Vayatour yang menyiapkan segenap perangkat serta jaringan komunikasi yang dibutuhkan sehingga PT. Vayatour tidak harus kehilangan pendapatannya;-----
 - 1.11.6. Dengan telah dimilikinya koneksi langsung ke sistem ARGA yang menggunakan perangkat sendiri, maka PT. Vayatour dapat memasukkan *software* Galileo ke dalam perangkat tersebut. Hal ini ternyata menimbulkan masalah karena kemudian PT. Abacus Indonesia mengeluh kepada Terlapor dan mengatakan bahwa hal ini tidak dibenarkan, sebab *dual access* ke sistem ARGA yang dimilikinya tidak eksklusif lagi. Terlapor kemudian mengirimkan keberatannya kepada PT. Vayatour melalui surat tertanggal 16 April 2002;-----
 - 1.11.7. Pada tanggal 28 Mei 2002, Terlapor mengirim surat kepada PT. Vayatour dan memaksa PT. Vayatour untuk kembali menggunakan sistem Abacus;-----
 - 1.12. Bahwa kejadian-kejadian yang timbul sebagaimana hal di atas menurut pendapat Pelapor merupakan tindakan tidak profesional dan cenderung bersifat diktator karena Terlapor mempunyai posisi dominan dan bermaksud menekan agen untuk tidak melakukan investasi sendiri, serta memaksa agen menyewa komputer dari PT. Abacus Indonesia. Proses ini jelas merugikan agen karena agen harus terus-menerus menyewa komputer dan tidak diberi kesempatan mempunyai komputer sendiri;-----
 - 1.13. Bahwa Pelapor menganggap praktek yang dilakukan oleh Terlapor melanggar pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
2. Menimbang bahwa berdasarkan laporan tersebut, Komisi melakukan penelitian tentang kejelasan laporan sesuai dengan ketentuan yang tertuang di dalam Keputusan Komisi Nomor: 05/KPPU/KEP/IX/2000 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan dan Penanganan Dugaan Pelanggaran Terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
 3. Menimbang bahwa berdasarkan penelitian, Komisi menyatakan laporan telah jelas;-----

4. Menimbang bahwa berdasarkan laporan yang telah jelas, Komisi pada tanggal 13 Februari 2003 dengan Penetapan Komisi Nomor: 02/PEN/KPPU/II/2003, menetapkan untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan;-----
5. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan, Komisi mengeluarkan Keputusan Komisi Nomor: 11/KEP/KPPU/II/2003 tanggal 13 Februari 2003 tentang Penugasan Anggota Komisi dalam Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Laporan Nomor: 01/KPPU-L/2003 yang terdiri dari Ir. H. Moh. Iqbal sebagai Ketua, Ir. H. Tadjuddin Noersaid dan Faisal Hasan Basri, S.E., M.A., masing-masing sebagai Anggota, serta dibantu oleh Mohammad Noor Rofieq, S.T., Mohammad Reza, S.H., Gopprera Panggabean, S.E., Ak., Marcus Pohan, S.H., dan Verry Iskandar, S.H., masing-masing sebagai Investigator, Arnold Sihombing, S.H., dan Dinni Melanie, S.H., masing-masing sebagai Notulis berdasarkan Surat Tugas Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi Nomor: 02/SET/DE/II/2003 tanggal 13 Februari 2003;-----
6. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan dari Pelapor dan Terlapor;-----
7. Menimbang bahwa selanjutnya identitas serta keterangan Pelapor dan Terlapor telah dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan ditandatangani Pelapor dan Terlapor;-----
8. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan dari tanggal 13 Februari 2003 sampai dengan tanggal 25 Maret 2003, Tim Pemeriksa menemukan adanya indikasi pelanggaran terhadap Pasal 14, Pasal 15 ayat (2), Pasal 17, Pasal 19 huruf *a*, *b*, dan *d*, dan Pasal 26 huruf *b* Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang perlu ditindaklanjuti dan karena itu merekomendasikan agar Komisi melakukan Pemeriksaan Lanjutan;-----
9. Menimbang bahwa atas rekomendasi dari Tim Pemeriksa, dalam Rapat Komisi tanggal 25 Maret 2003, Komisi menerima rekomendasi dari Tim Pemeriksa tersebut. Komisi menetapkan untuk melanjutkan Perkara Laporan Nomor: 01/KPPU-L/2003 ke dalam Pemeriksaan Lanjutan terhitung sejak tanggal 26 Maret 2003 sampai dengan tanggal 25 Juni 2003, dengan Penetapan Komisi Nomor: 03/PEN/KPPU/III/2003 tanggal 26 Maret 2003;-----
10. Menimbang bahwa untuk melakukan Pemeriksaan Lanjutan, maka dikeluarkan Keputusan Komisi Nomor: 19/KEP/KPPU/III/2003 tanggal 26 Maret 2003 tentang

Penugasan Majelis Komisi dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara Laporan Nomor: 01/KPPU-L/2003, yang terdiri dari Ir. H. Moh. Iqbal sebagai Ketua Majelis, Ir. H. Tadjuddin Noersaid dan Faisal Hasan Basri, S.E., M.A. masing-masing sebagai Anggota, serta dibantu oleh Mohammad Noor Rofieq, S.T., Mohammad Reza, S.H., Gopprera Panggabean, S.E., Ak., Marcus Pohan, S.H., dan Verry Iskandar, S.H., masing-masing sebagai Investigator, Arnold Sihombing, S.H., dan Dinni Melanie, S.H., masing-masing sebagai Panitera berdasarkan Surat Tugas Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi Nomor: 03/SET/DE/III/2003 tanggal 26 Maret 2003;-----

11. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi telah mendengar keterangan dari Terlapor;-----
12. Menimbang bahwa selanjutnya identitas serta keterangan Terlapor telah dicatat di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan ditandatangani oleh Terlapor;-----
13. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi telah mendengar keterangan 16 (enam belas) Saksi di bawah sumpah;-----
14. Menimbang bahwa selanjutnya identitas serta keterangan para Saksi telah dicatat di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan ditandatangani para Saksi;-----
15. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan telah didapatkan, diteliti dan dinilai sejumlah surat dan atau dokumen;-----
16. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi telah melaksanakan penyelidikan ke lapangan terhadap sejumlah biro perjalanan wisata;-----
17. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil Putusan;-----

TENTANG HUKUM

1. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan-keterangan yang terungkap dalam Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan, baik dari Terlapor maupun Saksi-saksi dan berdasarkan dokumen-dokumen yang diperoleh selama pemeriksaan, Majelis Komisi menemukan fakta-fakta sebagai berikut:-----
 - 1.1. Bahwa Terlapor adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia, berkedudukan di

Jakarta dengan Akta Notaris berdasarkan perubahan Anggaran Dasar terakhir Nomor 10 tanggal 03 September 1998 yang dibuat oleh Notaris BRAY. Mahyastoeti Notanagoro, S.H., dengan kegiatan usaha perseroan sebagai berikut:-----

- 1.1.1. Melaksanakan angkutan udara komersial berjadwal untuk penumpang, barang dan pos dalam negeri dan luar negeri;-----
- 1.1.2. Melaksanakan angkutan udara borongan penumpang dan barang dalam negeri dan luar negeri;-----
- 1.1.3. Melaksanakan reparasi dan pemeliharaan pesawat udara baik untuk keperluan sendiri maupun untuk pihak ketiga;-----
- 1.1.4. Melaksanakan jasa penunjang operasional pengangkutan udara;-----
- 1.1.5. Melaksanakan jasa pelayanan sistem informasi yang berkaitan dengan pengangkutan udara;-----
- 1.1.6. Melaksanakan jasa konsultasi, pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan pengangkutan udara;-----
- 1.1.7. Melaksanakan jasa pelayanan kesehatan personil penerbangan;-----
- 1.2. Bahwa Terlapor mengembangkan sistem *Automated Reservation of Garuda Airways* (selanjutnya disebut “sistem ARGA”) sejak tahun 1974. Sistem ARGA digunakan untuk melakukan reservasi secara *online* oleh biro perjalanan wisata. Pada awalnya sistem ARGA dikembangkan sebagai sistem *inventory* dan sistem distribusi Terlapor;-----
- 1.3. Bahwa Terlapor juga telah membuat perjanjian dengan penyedia sistem Abacus, Galileo, Amadeus, Worldspan, Infini, Axess, Sabre untuk layanan informasi jasa penerbangan Terlapor ke seluruh dunia;-----
- 1.4. Bahwa menurut Terlapor, untuk wilayah Indonesia, saat ini hanya tersedia sistem Abacus dan sistem Galileo;-----
- 1.5. Bahwa Saksi I adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta dengan Akta Notaris Nomor 53 tanggal 28 Juni 1995, yang dibuat oleh Notaris Nyonya Anna Sunardi, S.H. dan berdasarkan pernyataan keputusan rapat tanggal 19 Maret 2002 dengan Akta Nomor 11 yang dibuat oleh Notaris Nyonya Anna Sunardi, S.H., mempunyai kegiatan usaha perseroan sebagai berikut, yaitu: menjalankan usaha dalam bidang jasa konsultasi manajemen di bidang teknologi informasi berupa:-----
 - 1.5.1. Peningkatan sumber daya manusia yang berhubungan dengan bisnis transportasi secara efektif dan efisien;-----
 - 1.5.2. Pengembangan sistem reservasi dalam kegiatan bisnis;-----

- 1.6. Bahwa menurut Saksi I, alasan didirikannya Saksi I adalah karena Abacus Distribution System Pte. Ltd. memerlukan *National Marketing Company* untuk memasarkan sistem Abacus. Oleh sebab itu Abacus Distribution System Pte. Ltd. bermaksud mendirikan *National Marketing Company* di Indonesia. Karena Terlapor memiliki saham di Abacus Distribution System Pte. Ltd., maka Terlapor mendapat tawaran untuk memiliki saham di Saksi I. Alasan Terlapor menerima tawaran tersebut, karena didasarkan pada perhitungan bisnis;-----
- 1.7. Bahwa saham Saksi I dimiliki oleh Terlapor sebanyak 95% (sembilan puluh lima persen) dan Abacus Distribution System Pte. Ltd. sebanyak 5% (lima persen);----
- 1.8. Bahwa pada awalnya, sistem reservasi domestik Terlapor dilakukan dengan cara menempatkan *dumb terminal* (terminal ARGA) di setiap biro perjalanan wisata. Sehingga pada saat itu, biro perjalanan wisata harus mengelola 2 (dua) terminal, yaitu: *dumb terminal*, yang di dalamnya terdapat sistem ARGA untuk reservasi tiket domestik Terlapor dan terminal Abacus yang di dalamnya terdapat sistem Abacus untuk reservasi tiket internasionalnya;-----
- 1.9. Bahwa setelah terjadinya krisis keuangan pada tahun 1997, sistem ARGA tidak dikembangkan lagi sebagai saluran distribusi tersendiri, melainkan melalui sistem *dual access*;-----
- 1.10. Bahwa sistem *dual access* adalah penyertaan sistem ARGA ke dalam terminal Abacus, sehingga di dalam terminal Abacus terdapat dua sistem, yaitu: sistem ARGA dan sistem Abacus. Meskipun berada di dalam satu komputer, masing-masing sistem memiliki kegunaan sendiri-sendiri. Untuk *booking* tiket penerbangan internasional Terlapor, digunakan sistem Abacus, sedangkan untuk *booking* tiket penerbangan domestiknya digunakan sistem ARGA;-----
- 1.11. Bahwa setelah kebijakan *dual access* diterapkan, seluruh *dumb terminal* (terminal ARGA) di biro perjalanan wisata ditarik oleh Terlapor. Atas kebijakan ini, dibuatlah Surat Edaran ke seluruh perwakilan Terlapor di dalam maupun di luar negeri, perihal penggantian terminal ARGA menjadi terminal Abacus;-----
- 1.12. Bahwa dengan fasilitas *dual access*, Terlapor lebih mudah mengontrol biro perjalanan wisata dalam melakukan *booking* tiket penerbangan internasional dan *mixed flight* domestik-internasional yang dilakukan melalui sistem Abacus;-----
- 1.13. Bahwa berdasarkan notulensi Rapat Sinergi antara Terlapor dengan Saksi I tanggal 10 September 1999 Terlapor membuat kebijakan cara reservasi menjadi 3 (tiga), yaitu: *booking* tiket penerbangan domestik dilakukan melalui sistem ARGA yang terdapat di dalam fasilitas *dual access*, *booking* tiket penerbangan internasional melalui CRS dan *booking mixed flight* domestik-internasional dilakukan melalui CRS;-----

- 1.14. Bahwa berdasarkan *interoffice correspondence* Terlapor tanggal 20 September 1999, mengenai penggunaan sistem Abacus, diinformasikan kepada seluruh *area manager* dan *district manager* dalam dan luar negeri mengenai kebijakan cara *booking* tiket penerbangan, yaitu: *booking* tiket penerbangan internasional harus dilakukan melalui sistem Abacus atau sistem Sabre, *booking mixed flight* domestik-internasional dilakukan melalui sistem Abacus dan *booking* tiket penerbangan domestik melalui sistem ARGA yang terdapat dalam fasilitas *dual access*;-----
- 1.15. Bahwa berdasarkan notulensi Rapat Sinergi antara Terlapor dengan Saksi I pada tanggal 28 Januari 2000 dan keterangan Terlapor dalam pemeriksaan, alasan Terlapor tidak memberikan fasilitas *dual access* kepada penyedia CRS lain selain Saksi I, adalah karena:-----
- 1.15.1. Tidak menambah *market* yang sudah ada;-----
- 1.15.2. *Dual access* diberikan kepada penyedia CRS yang biaya reservasi internasionalnya lebih murah;-----
- 1.15.3. *Dual access* hanya diberikan kepada Saksi I karena jangkauan pemasaran sistem yang disediakan oleh Saksi I lebih luas;-----
- 1.15.4. Dari segi efektivitas dan efisiensi, sistem yang disediakan oleh Saksi I dianggap mempunyai nilai lebih oleh Terlapor;-----
- 1.16. Bahwa berdasarkan notulensi Rapat Sinergi antara Terlapor dengan Saksi I tanggal 2 Maret 2000, terhadap biro perjalanan wisata yang melakukan *booking* fiktif, Terlapor akan memberikan daftar biro perjalanan wisata tersebut kepada Saksi I. Selanjutnya Saksi I akan mengeluarkan surat peringatan kepada biro perjalanan wisata tersebut, karena melanggar *subscriber agreement* dan status keagenan pasasinya dapat ditinjau kembali;-----
- 1.17. Bahwa berdasarkan notulensi Rapat Sinergi antara Terlapor dengan Saksi I tanggal 18 Desember 2000, menyatakan bahwa pada tanggal 28 Agustus 2000 telah disepakati ketentuan mengenai pendistribusian tiket penerbangan Terlapor di wilayah Indonesia hanya dilakukan melalui sistem Abacus. Oleh sebab itu perlu diantisipasi masuknya sistem Galileo melalui sistem ARGA;-----
- 1.18. Bahwa berdasarkan notulensi Rapat Sinergi antara Terlapor dengan Saksi I tanggal 18 Desember 2000, hanya biro perjalanan wisata yang *dual access* melalui sistem Abacus yang akan diangkat sebagai agen pasasi domestik Terlapor;-----
- 1.19. Bahwa berdasarkan notulensi Rapat Sinergi Terlapor dengan Saksi I tanggal 18 Desember 2000, Terlapor menyadari tidak ada garis yang jelas bahwa CRS di luar sistem Abacus tidak dapat melakukan *booking* tiket penerbangan domestik. Oleh sebab itu, Terlapor akan meninjau kembali perjanjian yang telah

ditandatangani dengan penyedia CRS terutama dari segi teritorial. Namun sampai sekarang, rencana Terlapor tersebut belum direalisasikan;-----

- 1.20. Bahwa perjanjian Terlapor dengan penyedia CRS mewajibkan Terlapor memberikan perlakuan yang sama terhadap semua penyedia CRS. Apabila ada pengembangan fungsi atau tambahan lain dari sistem reservasi Terlapor yang berkaitan dengan pelayanan reservasi yang ditawarkan kepada salah satu penyedia CRS, maka Terlapor wajib memberikan hal yang sama dengan kondisi dan persyaratan yang sama pula terhadap penyedia CRS yang lain;-----
- 1.21. Bahwa berdasarkan notulensi Rapat Sinergi antara Terlapor dengan Saksi I tanggal 18 Desember 2000 untuk biro perjalanan wisata yang menggunakan sistem Abacus yang belum menjadi agen Terlapor, akan dilakukan penelitian oleh Terlapor dan apabila memenuhi persyaratan akan diberikan akses ke sistem ARGA atau mendapatkan fasilitas *dual access*;-----
- 1.22. Bahwa berdasarkan notulensi Rapat Sinergi antara Terlapor dengan Saksi I tanggal 8 Oktober 2001, untuk sementara masalah *single access* tidak akan dibahas dan akan dibuatkan perjanjian yang memuat biaya pendistribusian sistem ARGA dengan menggunakan terminal Abacus. Namun sampai sekarang perjanjian tersebut tidak pernah dibuat;-----
- 1.23. Bahwa berdasarkan notulensi Rapat Sinergi Terlapor dengan Saksi I tanggal 15 Februari 2002, Direktur Niaga Terlapor menyarankan bahwa kebijakan Terlapor mengenai distribusi tiket penerbangan domestik harus menggunakan *single access*. Namun sampai sekarang, *single access* tidak pernah diwujudkan;-----
- 1.24. Bahwa berdasarkan surat Terlapor Ref. Nomor RZ/Garuda-2008/02 tanggal 15 April 2002 kepada Direktur Utama Pelapor, Terlapor tidak mengizinkan penerapan sistem *dual access* antara sistem ARGA dengan sistem Galileo, karena Terlapor hanya memberikan fasilitas *dual access* kepada Saksi I, yang merupakan anak perusahaan Terlapor;-----
- 1.25. Bahwa Saksi I tidak pernah menyarankan untuk menerapkan sistem *dual access* tanpa biaya. Saksi I beberapa kali mengirimkan surat kepada Terlapor untuk menerapkan sistem *single access*. Sistem *single access* akan menguntungkan bagi Terlapor maupun Saksi I. Namun Terlapor tidak pernah memberikan tanggapan;-
- 1.26. Bahwa Saksi I menyatakan, apabila ada biro perjalanan wisata yang menggunakan sistem *dual access* dan hanya digunakan untuk reservasi tiket penerbangan domestik, menyebabkan sistem Abacus tidak produktif dan menjadi beban bagi Saksi I, karena Terlapor tidak membayar untuk sistem ARGA yang disertakan ke terminal Abacus;-----

- 1.27. Bahwa menurut Saksi I, penerapan sistem *dual access* ini ada biaya, berupa biaya komunikasi, sewa tiket printer, sewa komputer dan *message* printer yang seharusnya ditanggung oleh Terlapor;-----
- 1.28. Bahwa Saksi I dengan surat nomor ADSI/MID-2053/XI/2002 tanggal 12 November 2002 menawarkan 3 (tiga) opsi kepada Terlapor berkaitan dengan pendistribusian sistem ARGA untuk reservasi tiket penerbangan domestik, yaitu:-
- 1.28.1. *Single access* dengan biaya 0,40 (nol koma empat puluh) Dollar AS per segmen *booking*;-----
- 1.28.2. *Dual access* dengan biaya 29.250 (dua puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh) Dollar AS per bulan;-----
- 1.28.3. Tetap *dual access* dengan membuat kebijakan tertulis berupa subsidi yang harus ditanggung oleh Saksi I sebagai anak perusahaan Terlapor;--
- 1.29. Bahwa berdasarkan peraturan keagenan pasasi dalam negeri Terlapor tahun 2001, yang dimaksud agen adalah pemohon atau calon agen yang telah ditunjuk sebagai agen penjualan dokumen tiket pasasi dalam negeri Terlapor;-----
- 1.30. Bahwa berdasarkan peraturan keagenan pasasi dalam negeri Terlapor tahun 2001, agen pasasi dalam negeri mempunyai tugas pokok membantu Terlapor dalam penjualan tiket dalam negeri, serta mempunyai kewajiban yang salah satunya adalah melakukan reservasi bagi calon penumpang dengan memperhatikan prosedur dan disiplin reservasi dengan cara yang benar;-----
- 1.31. Bahwa berdasarkan surat Terlapor Nomor: Garuda/DM-2574/2000 tanggal 6 Juli 2000 dan Peraturan Keagenan Pasasi Dalam Negeri Tahun 2001, persyaratan pengangkatan agen pasasi dalam negeri Terlapor adalah:-----
- 1.31.1. Badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT);-----
- 1.31.2. Memiliki surat izin usaha yang sah bagi pendirian perusahaan jasa perjalanan dari instansi pemerintah yang berwenang;-----
- 1.31.3. Modal disetor yang tercantum dalam Anggaran Dasar perusahaan dan atau perubahannya yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dengan minimal modal sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta Rupiah) untuk wilayah Jabotabek, Surabaya, Ujung Pandang dan Medan. Sedangkan untuk di luar wilayah tersebut adalah minimal sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta Rupiah). Agen wajib menyerahkan jaminan penjualan tiket pasasi berupa jaminan tunai atau bank garansi atau penjaminan asuransi sesuai dengan nilai jaminan yang ditetapkan oleh Terlapor;-----
- 1.31.4. Agen minimal memiliki dua orang staf di bagian penjualan tiket dan reservasi yang berijazah kursus pasasi yang diterbitkan oleh suatu

- perusahaan penerbangan atau badan pendidikan yang sah dan diakui oleh Terlapor;-----
- 1.31.5. Kantor agen tidak diijinkan bergabung dengan kegiatan usaha lain dan tidak merupakan kantor perusahaan penerbangan;-----
- 1.31.6. Memiliki lemari besi tahan api untuk menjamin keamanan dokumen angkutan berharga tiket pasasi;-----
- 1.31.7. Tidak menggunakan nama suatu perusahaan penerbangan atau nama suatu agen pasasi dalam negeri yang telah menjadi agen Terlapor;-----
- 1.31.8. Harus menyediakan perangkat otomatisasi penjualan tiket, antara lain tiket printer dan *display* terminal untuk fasilitas penerbitan tiket;-----
- 1.31.9. Harus menyediakan Abacus *connection*;-----
- 1.32. Bahwa menurut Saksi III, ada 2 (dua) macam biro perjalanan wisata yang berfungsi sebagai agen maskapai penerbangan, yaitu:-----
- 1.32.1. sub-agen, adalah biro perjalanan wisata yang hanya dapat melakukan reservasi namun tidak dapat melakukan *booking* tiket;-----
- 1.32.2. agen, adalah biro perjalanan wisata yang dapat melakukan reservasi dan *booking* tiket;-----
- 1.33. Bahwa Saksi III menyatakan Terlapor membedakan status keagenannya menjadi 3 (tiga), yaitu: agen pasasi domestik, internasional atau domestik-internasional;---
- 1.34. Bahwa menurut Saksi I, yang dimaksud dengan persyaratan Abacus *connection* adalah persyaratan tersedianya sistem Abacus pada biro perjalanan wisata yang akan ditunjuk sebagai agen Terlapor;-----
- 1.35. Bahwa syarat untuk berlangganan sistem Abacus adalah:-----
- 1.35.1. Salinan Surat Izin Tetap Usaha biro perjalanan dan wisata dari Kantor Wilayah Pariwisata dan Kesenian, minimum sudah beroperasi 6 (enam) bulan sejak memperoleh izin;-----
- 1.35.2. Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak;-----
- 1.35.3. Salinan sertifikat keanggotaan ASITA;-----
- 1.35.4. Salinan sertifikat keanggotaan IATA (bila sudah IATA);-----
- 1.35.5. Salinan identitas diri pimpinan perusahaan, selaku penanggung jawab perusahaan;-----
- 1.35.6. Untuk agen non-IATA yang akan menyewa perangkat Abacus harus menyerahkan *cash deposit* senilai 6 (enam) bulan biaya berlangganan perangkat Abacus;-----
- 1.35.7. Perjanjian berlangganan perangkat Abacus untuk agen non-IATA tersebut berlaku untuk 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang bila diperlukan;-----

- 1.36. Bahwa Saksi II, Saksi III, Saksi IV, Saksi V, Saksi VII, Saksi IX dan Saksi X menyatakan, pada saat sistem Abacus di-*install* ke terminal Abacus, yang di-*install* hanya sistem Abacus. Apabila ingin mengakses ke sistem ARGA, harus terlebih dahulu meminta kepada Terlapor untuk di-*install*-kan sistem ARGA;-----
- 1.37. Bahwa Saksi VII dan Saksi XIII menyatakan alasan menjadi agen Terlapor adalah karena penerbangan domestik masih dikuasai oleh Terlapor dan dengan menjadi agen Terlapor lebih mudah untuk menjadi agen maskapai lain;-----
- 1.38. Bahwa Saksi II, Saksi IV, Saksi V, Saksi VIII dan Saksi XIII menyatakan bahwa penerbitan tiket domestik Terlapor hanya dapat dilakukan dengan terminal Abacus, karena dalam terminal Abacus terdapat sistem ARGA. Sedangkan pada sistem lain tidak bisa untuk menerbitkan tiket domestik Terlapor, karena di dalamnya tidak terdapat sistem ARGA;-----
- 1.39. Bahwa Saksi IV dan Saksi VIII pernah mendapat surat dari Terlapor yang berisi pemberitahuan bahwa sistem ARGA hanya dapat diakses melalui sistem Abacus;-----
- 1.40. Bahwa Saksi III dan Saksi VIII menyatakan biro perjalanan wisata seharusnya bebas memilih CRS yang akan digunakan. Pemilihan CRS oleh biro perjalanan wisata didasarkan pada harga sewa yang kompetitif, insentif dan pelayanan dari masing-masing penyedia CRS;-----
- 1.41. Bahwa Saksi III, Saksi IV, Saksi VI, Saksi VIII, Saksi X dan Saksi XIII menyatakan, meskipun biro perjalanan wisata lebih menyukai CRS selain Abacus karena menawarkan harga sewa yang kompetitif, insentif dan pelayanan yang lebih baik, namun biro perjalanan wisata tersebut pada akhirnya akan memilih sistem Abacus karena memberikan fasilitas untuk melakukan *booking* tiket penerbangan domestik Terlapor melalui sambungan sistem ARGA;-----
- 1.42. Bahwa Saksi VIII dan Saksi IX pernah menerima GA info, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terlapor akan menarik partisipasinya dari sistem Galileo. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Saksi VIII memindahkan *Passanger Name Record* ke sistem yang disediakan oleh Saksi I. Di samping itu Saksi VIII dan Saksi IX mengurangi pemakaian sistem Galileo untuk reservasi tiket penerbangan internasional agar penerbitan tiket lebih terjamin. Namun sampai sekarang Terlapor tidak mewujudkan pernyataannya tersebut;-----
- 1.43. Bahwa Saksi IV menyatakan, setelah masuknya pesaing, Saksi I membuat kebijakan tentang potongan biaya sewa terminal Abacus bagi biro perjalanan wisata yang dapat mencapai target *booking* tertentu;-----
- 1.44. Bahwa Saksi I mengirimkan surat Nomor: ADSI/MKT-2141/X/01 tanggal 10 Oktober 2001, kepada PT. Vayatour cabang Chase Plaza tentang penggunaan sistem Abacus yang pada pokoknya menyatakan bahwa Saksi I akan melakukan

- pemutusan perjanjian berlangganan sistem Abacus karena tidak memenuhi syarat *booking* minimal, yaitu: 150 (seratus lima puluh) *booking* segmen per bulan;-----
- 1.45. Bahwa meskipun tidak memenuhi batas minimal *booking*, Saksi III tidak pernah ditegur oleh Saksi I, karena Saksi III tetap membayar biaya sewa terminal Abacus setiap bulannya;-----
- 1.46. Bahwa Terlapor pada tanggal 15 April 2002, mengirim surat kepada PT. Vayatour, perihal promosi *dual access* ARGA dengan Galileo yang pada pokoknya menegur PT. Vayatour karena telah mengimplementasikan *dual access* ARGA dengan Galileo, dan menyatakan bahwa *dual access* hanya diberikan secara eksklusif kepada Saksi I sebagai anak perusahaan Terlapor;-----
- 1.47. Bahwa Saksi III dan Saksi IV menyatakan, persyaratan untuk dapat melakukan penerbitan tiket penerbangan internasional adalah agen harus mendapat akreditasi IATA berdasarkan rekomendasi dari ASITA. Sedangkan syarat untuk menjadi agen domestik tergantung kepada masing-masing maskapai penerbangan;-----
- 1.48. Bahwa berdasarkan permintaan Majelis Komisi, Departemen Perhubungan melalui Surat Nomor: AU/2974/DAU-748/2003 tanggal 16 Juni 2003, menyatakan bahwa pangsa pasar penerbangan domestik Terlapor pada tahun 2002 berdasarkan:-----
- 1.48.1. Jumlah penumpang adalah sebesar 40,81% (empat puluh koma delapan puluh satu persen);-----
- 1.48.2. Nilai penjualan adalah sebesar 46,8% (empat puluh enam koma delapan persen);-----
- 1.48.3. *Load factor* adalah sebesar 81,4% (delapan puluh satu koma empat persen);-----
- 1.48.4. Frekuensi adalah sebesar 25,21% (dua puluh lima koma dua puluh satu persen);-----
- 1.48.5. Jumlah pesawat adalah sebesar 43,77% (empat puluh tiga koma tujuh puluh tujuh persen);-----
- 1.49. Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan fakta bahwa terdapat biro perjalanan wisata yang hanya menjadi agen penerbangan domestik Terlapor, namun memiliki sistem Abacus sebagai konsekuensi adanya persyaratan Abacus *connection* untuk dapat menjadi agen pasasi domestik Terlapor;-----
- 1.50. Bahwa menurut Terlapor, pada saat dilakukan Pemeriksaan, terdapat 2 (dua) orang Direktur Terlapor yang menjadi Komisararis pada Saksi I, yaitu: Emirsyah Satar yang menjabat sebagai Direktur Keuangan Terlapor dan Wiradharma Bagus Oka yang menjabat sebagai Direktur Strategi dan Umum Terlapor;-----
- 1.51. Bahwa dalam Rapat Sinergi Terlapor dengan Saksi I tanggal 10 September 1999, 28 Januari 2000, 13 Maret 2000, 18 Desember 2000, 8 Oktober 2001 dan 15

Februari 2002, Emirsyah Satar dan Wiradharma Bagus Oka baik secara bersama-sama maupun sendiri mengikuti rapat tersebut yang diantaranya membahas mengenai *dual access*;-----

- 1.52. Bahwa menurut Terlapor, kontribusi pendapatan terbesar diperolehnya dari jalur penerbangan Asia dan Eropa;-----
 - 1.53. Bahwa berdasarkan data yang disampaikan oleh Terlapor, Abacus Distribution System Pte. Ltd. membuat kebijakan yang membedakan tiket pasif bagi maskapai penerbangan yang memiliki saham pada Abacus Distribution System Pte. Ltd., dimana bagi maskapai yang berada di Taiwan akan membayar tiket pasif sebesar 0,35 (nol koma tiga puluh lima) Dollar AS dan di luar Taiwan membayar tiket pasif sebesar 0,40 (nol koma empat puluh) Dollar AS;-----
 - 1.54. Bahwa berdasarkan data yang disampaikan oleh Terlapor, biaya per segmen *booking* yang menggunakan sistem Abacus pada tahun 2002 rata-rata adalah 2,79 (dua koma tujuh puluh sembilan) Dollar AS dengan dasar tiket pasif sebesar 0,40 (nol koma empat puluh) Dollar AS;-----
 - 1.55. Bahwa berdasarkan data yang disampaikan oleh Terlapor, biaya rata-rata per segmen *booking* yang menggunakan sistem Galileo untuk Terlapor pada tahun 2002 adalah sebesar 5,87 (lima koma delapan puluh tujuh) Dollar AS;-----
2. Menimbang berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Komisi berkesimpulan:-----
 - 2.1. Bahwa Terlapor adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum dengan kegiatan usaha antara lain melaksanakan penerbangan domestik dan internasional komersial berjadwal untuk penumpang serta jasa pelayanan sistem informasi yang berkaitan dengan penerbangan;-----
 - 2.2. Bahwa untuk mendukung kegiatan usaha penerbangannya tersebut, Terlapor mengembangkan sistem ARGA sebagai sistem informasi pengangkutan udara domestik. Sedangkan untuk sistem informasi penerbangan internasional, Terlapor bekerjasama dengan penyedia CRS dalam bentuk perjanjian distribusi;-----
 - 2.3. Bahwa sistem informasi ini digunakan oleh biro perjalanan wisata untuk melakukan reservasi dan *booking* tiket penerbangan Terlapor secara *online*;-----
 - 2.4. Bahwa akibat krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997, semakin menambah beban keuangan Terlapor yang memaksanya untuk melakukan pemotongan biaya-biaya. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menarik *dumb terminal* Terlapor di setiap biro perjalanan wisata, yang kemudian menyertakan sistem ARGA di dalam terminal Abacus;-----
 - 2.5. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2000, Terlapor dan Saksi I menyepakati pendistribusian tiket domestik Terlapor di wilayah Indonesia hanya dilakukan dengan *dual access* melalui terminal Abacus;-----

- 2.6. Bahwa kebijakan *dual access* tersebut tidak dituangkan dalam perjanjian tertulis. Hal ini telah diakui oleh Terlapor dan dikuatkan oleh dokumen yang diserahkan oleh Saksi I kepada Majelis Komisi; -----
- 2.7. Bahwa kesepakatan tersebut di atas ditempuh karena biaya transaksi penerbangan internasional dengan menggunakan sistem Abacus lebih murah;-----
- 2.8. Bahwa *dual access* hanya diberikan kepada Saksi I sebagai penyedia sistem Abacus bertujuan agar:-----
 - 2.8.1. Terlapor dapat mengontrol biro perjalanan wisata di Indonesia dalam melakukan reservasi dan *booking* tiket penerbangan;-----
 - 2.8.2. Semakin banyak biro perjalanan wisata di Indonesia yang menggunakan sistem Abacus untuk melakukan reservasi dan *booking* penerbangan internasional Terlapor yang pada akhirnya akan mengurangi biaya transaksi penerbangan internasional Terlapor;-----
- 2.9. Bahwa Terlapor hanya akan menunjuk biro perjalanan wisata yang menggunakan sistem Abacus sebagai agen pasasi domestik;-----
- 2.10. Bahwa posisi Terlapor yang menguasai penerbangan domestik dan kemudahan untuk menjadi agen maskapai lain, menjadi daya tarik bagi biro perjalanan wisata untuk menjadi agen pasasi domestik Terlapor;-----
- 2.11. Bahwa sistem ARGA yang hanya disertakan pada terminal Abacus mengakibatkan sistem lain mengalami kesulitan untuk memasarkan ke biro perjalanan wisata karena biro perjalanan wisata lebih memilih sistem Abacus yang memberi kemudahan untuk memperoleh sambungan sistem ARGA;-----
- 2.12. Bahwa untuk mendukung kebijakan *dual access*, Terlapor menambahkan persyaratan bagi biro perjalanan wisata agar dapat ditunjuk sebagai agen pasasi domestik, yaitu menyediakan sistem Abacus terlebih dahulu untuk selanjutnya mendapatkan terminal ID biro perjalanan wisata yang bersangkutan/dibuka sambungan ke sistem ARGA (persyaratan Abacus *connection*);-----
- 2.13. Bahwa bagi biro perjalanan wisata yang ditunjuk sebagai agen pasasi domestik Terlapor hanya membutuhkan sistem ARGA. Namun akibat persyaratan Abacus *connection*, biro perjalanan wisata harus menyediakan sistem Abacus yang hanya dapat diperoleh dari Saksi I. Padahal untuk memperoleh sistem Abacus, biro perjalanan wisata harus membayar kepada Saksi I;-----
- 2.14. Bahwa Terlapor memiliki saham pada Saksi I sebesar 95% (sembilan puluh lima persen). Dengan penguasaan saham mayoritas tersebut, Terlapor menempatkan dua orang Direksinya, yaitu: Emirsyah Satar dan Wiradharna Bagus Oka sebagai Komisaris Saksi I;-----

- 2.15. Bahwa keberadaan dua orang Direksi Terlapor sebagai Komisaris Saksi I menimbulkan konflik kepentingan karena kegiatan usaha Terlapor dan Saksi I saling berkaitan;-----
 - 2.16. Bahwa dalam rapat-rapat sinergi antara Terlapor dengan Saksi I yang membahas masalah *dual access*, setidaknya satu di antara dua orang Direksi Terlapor yang menjadi Komisaris Saksi I selalu mengikuti rapat tersebut yang salah satu hasil kesepakatannya adalah distribusi tiket Terlapor di wilayah Indonesia hanya dilakukan melalui sistem Abacus;-----
 - 2.17. Bahwa kesepakatan tersebut di atas menghambat penyedia CRS lain dalam memasarkan sistemnya, karena alasan utama pemilihan CRS oleh biro perjalanan wisata adalah berdasarkan kemudahan mendapatkan akses untuk reservasi dan *booking* tiket domestik Terlapor;-----
3. Menimbang bahwa sebelum memutuskan perkara ini Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang terdapat di dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diduga dilanggar oleh Terlapor;-----
 4. Menimbang bahwa Pasal 14 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 mengandung unsur-unsur sebagai berikut:-----
 - 4.1. Pelaku usaha-----
 - 4.1.1. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;-----
 - 4.1.2. Menimbang bahwa Terlapor adalah pelaku usaha sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
 - 4.1.3. Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, unsur pelaku usaha dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 **terpenuhi**;-----
 - 4.2. Perjanjian-----
 - 4.2.1. Menimbang bahwa yang dimaksud perjanjian dalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis;-----

- 4.2.2. Menimbang bahwa dalam Rapat Sinergi antara Terlapor dengan Saksi I pada tanggal 28 Agustus 2000, disepakati distribusi tiket penerbangan domestik Terlapor dilakukan dengan *dual access* dimana sistem ARGA disertakan di dalam terminal Abacus;-----
- 4.2.3. Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, unsur perjanjian dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 **terpenuhi**;-----
- 4.3. Pelaku usaha lain-----
- 4.3.1. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha lain dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah pelaku usaha sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mempunyai kedudukan berada dalam rangkaian proses lanjutan dari proses produksi barang dan atau jasa dari pelaku usaha tertentu;-----
- 4.3.2. Menimbang bahwa Saksi I adalah pelaku usaha sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mempunyai kedudukan berada dalam rangkaian proses produksi jasa dari Terlapor;-----
- 4.3.3. Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, unsur pelaku usaha lain dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 **terpenuhi**;--
- 4.4. Menguasai sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung-----
- 4.4.1. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menguasai sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi atau yang lazim disebut integrasi vertikal menurut penjelasan Pasal 14 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah penguasaan serangkaian proses produksi atas barang tertentu mulai dari hulu sampai hilir atau proses berlanjut atas suatu layanan jasa tertentu oleh pelaku usaha tertentu. Praktek integrasi vertikal meskipun dapat menghasilkan barang dan jasa dengan harga murah, tetapi dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat yang merusak sendi-sendi perekonomian masyarakat. Praktek seperti ini dilarang sepanjang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat;-----
- 4.4.2. Menimbang bahwa proses berlanjut atas suatu layanan jasa tertentu oleh Terlapor adalah sebagai berikut:-----
- 4.4.2.1. Bahwa kegiatan usaha Terlapor adalah melaksanakan penerbangan komersial berjadwal untuk penumpang

- domestik dan internasional dengan mengoperasikan pesawat sebagai sarana pengangkutan;-----
- 4.4.2.2. Bahwa dalam perkara ini, penguasaan proses yang berlanjut atas suatu layanan jasa tertentu oleh Terlapor adalah penguasaan proses yang berlanjut atas layanan informasi dan jasa distribusi tiket penerbangan domestik dan internasional Terlapor;-----
- 4.4.2.3. Bahwa di dalam setiap pesawat, terdapat kursi yang disediakan untuk digunakan oleh penumpang atau pengguna jasa;-----
- 4.4.2.4. Bahwa untuk mengelola *data seat* dalam setiap pesawat untuk waktu dan tujuan penerbangan tertentu, Terlapor mengembangkan satu sistem yang disebut sistem ARGA;----
- 4.4.2.5. Bahwa sistem ARGA berfungsi sebagai sistem *inventory* yang memuat *data seat* penerbangan Terlapor dan sistem distribusi untuk menyalurkan *data seat* yang tersedia ke biro perjalanan wisata;-----
- 4.4.2.6. Bahwa selain menggunakan sistem ARGA sebagai sistem distribusi, Terlapor juga bekerja sama dengan penyedia jasa CRS untuk mendistribusikan *data seat*-nya untuk waktu dan tujuan penerbangan tertentu ke seluruh dunia melalui biro perjalanan wisata;-----
- 4.4.2.7. Bahwa Terlapor bekerja sama dengan beberapa penyedia jasa CRS, antara lain: Abacus, Amadeus, Axess, Galileo, Infiny, Sabre, Worldspan;-----
- 4.4.2.8. Bahwa CRS yang merupakan produk dari penyedia jasa CRS tersebut, digunakan oleh biro perjalanan wisata hanya untuk mendistribusikan tiket penerbangan internasional Terlapor, sedangkan untuk distribusi tiket penerbangan domestik Terlapor, digunakan sistem ARGA;-----
- 4.4.2.9. Bahwa selain bekerja sama dengan penyedia CRS, Terlapor juga bekerja sama dengan biro perjalanan wisata;-----
- 4.4.2.10. Bahwa kerja sama tersebut dimaksudkan untuk mendistribusikan tiket penerbangan Terlapor kepada penumpang;-----
- 4.4.2.11. Bahwa biro perjalanan wisata yang akan mendistribusikan tiket penerbangan Terlapor kepada penumpang harus memiliki CRS dan sistem ARGA, karena Terlapor telah

menerapkan sistem pemesanan secara *online* yang telah terkomputerisasi;-----

- 4.4.2.12. Bahwa pada awalnya Terlapor menempatkan *dumb terminal* yang di dalamnya ada sistem ARGA pada setiap biro perjalanan wisata yang telah diangkat menjadi agen pasasi Terlapor. Dengan demikian, pada awalnya biro perjalanan wisata mengelola 2 (dua) terminal, yaitu: terminal ARGA dan terminal Abacus;-----
- 4.4.2.13. Bahwa pada tahun 1997, Terlapor mengalami krisis keuangan. Sebagai salah satu upaya untuk mengurangi beban biaya yang dikeluarkannya, Terlapor merencanakan tidak lagi menempatkan *dumb terminal* di biro perjalanan wisata tetapi menyertakan sistem ARGA ke dalam komputer yang di dalamnya telah ada sistem Abacus terlebih dahulu;-----
- 4.4.2.14. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2000, sebagai perwujudan dari rencana di atas, Terlapor dengan Saksi I menyepakati pendistribusian tiket penerbangan domestik Terlapor hanya dilakukan melalui terminal Abacus;-----
- 4.4.2.15. Bahwa salah satu alasan Terlapor hanya menyertakan sistem ARGA di dalam terminal Abacus adalah karena sistem Abacus mengenakan biaya yang murah untuk setiap transaksi tiket penerbangan internasional Terlapor;-----
- 4.4.2.16. Bahwa harapan Terlapor dengan diikutsertakannya sistem ARGA di dalam terminal Abacus adalah agar semakin banyak biro perjalanan wisata di Indonesia yang menggunakan sistem Abacus yang pada akhirnya akan mengurangi biaya transaksi penerbangan internasional Terlapor;-----
- 4.4.2.17. Bahwa usaha ini diwujudkan dengan membuat persyaratan bagi biro perjalanan wisata yang akan menjadi agen pasasi domestik Terlapor harus menyediakan *Abacus connection*;----
- 4.4.2.18. Bahwa dengan persyaratan *Abacus connection*, Terlapor menggandengkan layanan informasi jasa penerbangan domestik Terlapor dengan jasa layanan informasi jasa penerbangan luar negeri Terlapor sehingga Terlapor dapat mengontrol biro perjalanan wisata di Indonesia dalam

melakukan reservasi dan *booking* tiket penerbangan

Terlapor;-----

- 4.4.3. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, unsur Menguasai sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 **terpenuhi**;-----
- 4.5. Persaingan usaha tidak sehat-----
 - 4.5.1. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat menurut Pasal 1 angka 6, adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha;-----
 - 4.5.2. Menimbang bahwa Terlapor merupakan maskapai penerbangan *flag carrier* Indonesia yang memiliki pangsa pasar domestik sebesar 46,84% (empat puluh enam koma delapan puluh empat persen) berdasarkan nilai penjualan dan 40,81% (empat puluh koma delapan puluh satu persen) berdasarkan jumlah penumpang;-----
 - 4.5.3. Menimbang bahwa Terlapor yang merupakan *flag carrier* dengan pangsa pasar domestik yang besar, serta memiliki harga jual tiket yang relatif lebih mahal dibandingkan dengan maskapai domestik lainnya, menjadi daya tarik utama bagi setiap biro perjalanan wisata untuk dapat menjadi agen pasasi domestik Terlapor;-----
 - 4.5.4. Menimbang bahwa dengan menjadi agen domestik Terlapor, biro perjalanan wisata akan lebih mudah untuk dapat menjadi agen maskapai penerbangan asing;-----
 - 4.5.5. Menimbang bahwa untuk menjadi agen pasasi domestik Terlapor, biro perjalanan wisata harus dapat memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Terlapor;-----
 - 4.5.6. Menimbang bahwa setelah disepakatinya *dual access* oleh Terlapor dan Saksi I pada tanggal 28 Agustus 2000, Terlapor membuat persyaratan tambahan, yaitu untuk menjadi agen pasasi domestik Terlapor, biro perjalanan wisata terlebih dulu diharuskan memiliki *Abacus connection*;-----
 - 4.5.7. Menimbang bahwa persyaratan *Abacus connection* mengharuskan biro perjalanan wisata menyediakan terminal *Abacus* yang di dalamnya terdapat sistem *Abacus* agar dapat disertakan sistem ARGAs;-----

- 4.5.8. Menimbang bahwa dengan penyertaan sistem ARGA yang hanya pada terminal Abacus menyebabkan terhambatnya pemasaran CRS lain ke biro perjalanan wisata di Indonesia. Hal ini dikarenakan pemilihan CRS oleh mayoritas biro perjalanan wisata didasarkan kepada ada tidaknya sistem ARGA dan bukan atas pertimbangan layanan yang baik, harga sewa yang kompetitif dan insentif yang diberikan;-----
- 4.5.9. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, unsur persaingan usaha tidak sehat dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 **terpenuhi**;-----
5. Menimbang bahwa Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 mengandung unsur-unsur sebagai berikut:-----
- 5.1. Pelaku usaha-----
- 5.1.1. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;-----
- 5.1.2. Menimbang bahwa Terlapor adalah pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
- 5.1.3. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, unsur pelaku usaha dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 **terpenuhi**;-----
- 5.2. Perjanjian-----
- 5.2.1. Menimbang bahwa yang dimaksud perjanjian dalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis;-----
- 5.2.2. Menimbang bahwa pengangkatan keagenan pasasi domestik Terlapor dituangkan dalam bentuk perjanjian yang disebut perjanjian keagenan pasasi antara Terlapor dengan biro perjalanan wisata;-----
- 5.2.3. Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, unsur perjanjian dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 **terpenuhi**;-----

- 5.3. Pihak lain-----
- 5.3.1. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pihak lain dalam perkara ini adalah biro perjalanan wisata;-----
- 5.3.2. Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, unsur pihak lain dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 **terpenuhi**;-----
- 5.4. Pihak yang menerima barang dan atau jasa-----
- 5.4.1. Pihak Yang Menerima-----
- 5.4.1.1. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pihak yang menerima dalam perkara ini adalah biro perjalanan wisata;-----
- 5.4.1.2. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, unsur pihak yang menerima dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 **terpenuhi**;-----
- 5.4.2. Barang dan atau jasa-----
- 5.4.2.1. Menimbang bahwa yang dimaksud jasa menurut Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha;-----
- 5.4.2.2. Menimbang bahwa biro perjalanan wisata yang ditunjuk sebagai agen pasasi domestik Terlapor menerima pekerjaan dari Terlapor berupa jasa penjualan atau pendistribusian tiket domestik;-----
- 5.4.2.3. Menimbang bahwa dalam posisinya sebagai agen pasasi domestik Terlapor, biro perjalanan wisata memberikan layanan jasa kepada penumpang untuk memperoleh tiket sebagai tanda bukti kontrak untuk pengangkutan penumpang untuk tujuan dan waktu tertentu;-----
- 5.4.2.4. Menimbang bahwa karena Terlapor telah mengembangkan sistem ARGA untuk sistem reservasi dan sistem *booking* tiket penerbangan domestik, maka biro perjalanan wisata harus menggunakan sistem ARGA untuk dapat melakukan reservasi dan *booking* tiket penerbangan domestik Terlapor;-----
- 5.4.2.5. Menimbang bahwa untuk itu, biro perjalanan wisata yang diangkat menjadi agen pasasi domestik Terlapor, akan menerima sistem ARGA untuk melaksanakan pekerjaannya tersebut;-----

- 5.4.3. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, unsur pihak yang menerima barang dan atau jasa dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 **terpenuhi**;-----
- 5.5. Membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok-----
- 5.5.1. Membeli barang dan atau jasa lain-----
- 5.5.1.1. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan membeli jasa lain adalah membeli jasa yang berbeda dari jasa yang diberikan oleh pelaku usaha, baik yang diproduksi dan atau dipasarkan oleh pelaku usaha tersebut dan atau pelaku usaha yang lain;--
- 5.5.1.1.1. Bahwa untuk reservasi dan *booking* tiket penerbangan domestik Terlapor, digunakan sistem ARGAs;-----
- 5.5.1.1.2. Bahwa biro perjalanan wisata yang menjadi agen pasasi domestik Terlapor seharusnya hanya memperoleh sistem ARGAs saja. Namun untuk dapat ditunjuk menjadi agen pasasi domestik, Terlapor mempersyaratkan adanya *Abacus connection*;-----
- 5.5.1.1.3. Bahwa persyaratan *Abacus connection* mengharuskan biro perjalanan wisata menyediakan terminal Abacus yang di dalamnya terdapat sistem Abacus terlebih dahulu untuk dapat memperoleh sistem ARGAs;-----
- 5.5.1.1.4. Bahwa untuk memperoleh terminal Abacus, biro perjalanan wisata membayar sejumlah uang kepada Saksi I;-----
- 5.5.1.1.5. Bahwa sistem Abacus tidak digunakan untuk melakukan *booking* tiket penerbangan domestik Terlapor;-----
- 5.5.1.2. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, unsur membeli barang dan atau jasa lain dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 **terpenuhi**;-----
- 5.5.2. Pelaku usaha pemasok-----
- 5.5.2.1. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha pemasok adalah pelaku usaha yang memberikan barang dan atau jasa kepada pihak yang menerima;-----

- 5.5.2.2. Menimbang bahwa Saksi I merupakan pelaku usaha yang menyediakan pasokan sistem Abacus melalui sistem sewa menyewa terminal Abacus;-----
- 5.5.2.3. Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka unsur pelaku usaha pemasok dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 **terpenuhi**;-----
6. Menimbang bahwa Pasal 17 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 mengandung unsur-unsur sebagai berikut;-----
- 6.1. Pelaku usaha-----
- 6.1.1. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;-----
- 6.1.2. Menimbang bahwa Terlapor adalah pelaku usaha sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
- 6.1.3. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, unsur pelaku usaha dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 **terpenuhi**;-----
- 6.2. Penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa-----
- 6.2.1. Menimbang bahwa kegiatan usaha Terlapor adalah melaksanakan jasa angkutan udara komersial berjadwal untuk penumpang, barang, dan pos dalam negeri (penerbangan domestik) dan luar negeri (penerbangan internasional);-----
- 6.2.2. Menimbang bahwa untuk memasarkan jasa angkutan udara komersial berjadwal untuk penumpang domestik, Terlapor mengembangkan sistem ARGA. Sedangkan untuk memasarkan jasa angkutan udara komersial berjadwal internasional, Terlapor bekerja sama dengan sejumlah penyedia CRS;-----
- 6.2.3. Menimbang bahwa dalam Rapat Sinergi tanggal 28 Agustus 2000 antara Terlapor dengan Saksi I disepakati bahwa reservasi dan *booking* tiket penerbangan domestik dilakukan melalui sistem ARGA yang disertakan dalam terminal Abacus yang dikenal dengan istilah kebijakan *dual access*;-----

- 6.2.4. Menimbang bahwa kebijakan *dual access* tersebut hanya mengakibatkan penguasaan distribusi sistem ARGA oleh Saksi I dan bukan mengakibatkan penguasaan pemasaran jasa penerbangan domestik oleh Terlapor;-----
- 6.2.5. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, unsur melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 **tidak terpenuhi**;-----
- 6.3. Menimbang bahwa karena unsur penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah tidak terpenuhi, maka unsur lain dalam Pasal 17 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 **tidak perlu dibuktikan lagi**;-----
7. Menimbang bahwa Pasal 19 huruf *a*, *b*, dan *d* Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 mengandung unsur-unsur sebagai berikut:-----
- 7.1. Pelaku usaha-----
- 7.1.1. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;-----
- 7.1.2. Menimbang bahwa Terlapor adalah pelaku usaha sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
- 7.1.3. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, unsur pelaku usaha dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 **terpenuhi**;-----
- 7.2. Melakukan beberapa kegiatan baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan yang sama-----
- 7.2.1. Menimbang bahwa Terlapor telah menolak penyedia CRS lain selain penyedia sistem Abacus untuk ikut berpartisipasi dalam pendistribusian sistem ARGA dengan alasan pada level partisipasi yang sama, CRS lain selain sistem Abacus membebankan biaya transaksi yang lebih tinggi;---

- 7.2.2. Menimbang bahwa Terlapor melakukan antisipasi terhadap masuknya sistem Galileo melalui sistem ARGA untuk melakukan reservasi dan *booking* tiket penerbangan domestik Terlapor;-----
- 7.2.3. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, unsur menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan yang sama dalam Pasal 19 huruf *a* **terpenuhi**;-----
- 7.3. Menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu-----
 - 7.3.1. Menimbang bahwa dalam unsur upaya menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya tidak relevan dalam perkara ini, karena Terlapor bukanlah pesaing dari Pelapor, karena masing-masing bergerak dalam kegiatan usaha yang berbeda;-----
 - 7.3.2. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, unsur menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu dalam Pasal 19 huruf *b* **tidak terpenuhi**;-----
- 7.4. Melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu-----
 - 7.4.1. Menimbang bahwa kesepakatan *dual access* yang dibuat antara Terlapor dengan Saksi I menyebabkan Terlapor melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha lain yang menyediakan CRS di Indonesia;-----
 - 7.4.2. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, unsur melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu dalam Pasal 19 huruf *d* **terpenuhi**;-----
- 7.5. Persaingan usaha tidak sehat-----
 - 7.5.1. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat menurut Pasal 1 angka 6 UU Nomor 5 tahun 1999 adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha;-----
 - 7.5.2. Menimbang bahwa Terlapor merupakan maskapai penerbangan *flag carrier* Indonesia yang memiliki pangsa pasar domestik sebesar 46,84% (empat puluh enam koma delapan puluh empat persen) berdasarkan nilai penjualan dan 40,81% (empat puluh koma delapan puluh satu persen) berdasarkan jumlah penumpang;-----
 - 7.5.3. Menimbang bahwa Terlapor yang merupakan *flag carrier* dengan pangsa pasar yang besar, serta memiliki harga jual tiket yang relatif lebih mahal dibandingkan dengan maskapai domestik lainnya, menjadi

daya tarik utama bagi setiap biro perjalanan wisata untuk dapat menjadi agen pasasi domestik Terlapor;-----

7.5.4. Menimbang bahwa dengan menjadi agen domestik Terlapor, biro perjalanan wisata akan lebih mudah untuk dapat menjadi agen maskapai penerbangan asing;-----

7.5.5. Menimbang bahwa untuk menjadi agen pasasi domestik Terlapor, biro perjalanan wisata harus dapat memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Terlapor;-----

7.5.6. Menimbang bahwa setelah disepakatinya *dual access* oleh Terlapor dan Saksi I pada tanggal 28 Agustus 2000, Terlapor membuat persyaratan tambahan, yaitu untuk menjadi agen pasasi domestik Terlapor, biro perjalanan wisata terlebih dulu diharuskan memiliki *Abacus connection*;-----

7.5.7. Menimbang bahwa persyaratan *Abacus connection* mengharuskan biro perjalanan wisata menyediakan terminal *Abacus* yang di dalamnya terdapat sistem *Abacus* agar dapat disertakan sistem ARGAs;-----

7.5.8. Menimbang bahwa dengan penyertaan sistem ARGAs hanya ke dalam terminal *Abacus*, menyebabkan terhambatnya pemasaran CRS lain ke biro perjalanan wisata, karena pemilihan CRS oleh mayoritas biro perjalanan wisata didasarkan pada ada tidaknya sistem ARGAs dan bukan atas pertimbangan layanan yang baik, harga sewa yang kompetitif dan insentif yang diberikan;-----

7.5.9. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, unsur persaingan usaha tidak sehat dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 **terpenuhi**;-----

7.6. Menimbang bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor terhadap Pasal 19 huruf *a* dan *d* Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak menyebabkan Terlapor menguasai pasar domestik ataupun menyebabkan Terlapor tetap dalam posisi menguasai pasar domestik karena pelanggaran ini hanya menyebabkan terjadinya penguatan penguasaan pasar Saksi I;-----

7.7. Menimbang bahwa karena alasan tersebut di atas, maka unsur penguasaan pasar **tidak terpenuhi**;-----

8. Menimbang bahwa Pasal 26 huruf *b* Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 mengandung unsur-unsur sebagai berikut:-----

8.1. Direksi atau Komisaris-----

8.1.1. Menimbang bahwa yang dimaksud Direksi menurut Pasal 1 angka 4 Undang-undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas adalah

organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;-----

- 8.1.2. Menimbang bahwa yang dimaksud Komisaris menurut Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan;-----
- 8.1.3. Menimbang bahwa sampai saat pemeriksaan dilakukan terdapat 2 (dua) orang anggota Direksi Terlapor, yaitu: Emirsyah Satar dan Wiradharma Bagus Oka yang menjadi Komisaris Saksi I;-----
- 8.1.4. Menimbang bahwa pada rapat sinergi antara Terlapor dan Saksi I tanggal 18 Desember 2000 yang menekankan kembali kebijakan *dual access* hanya dilakukan dengan sistem Abacus, termasuk juga dihadiri oleh Emirsyah Satar dan Wiradharma Bagus Oka yang pada saat itu bertindak sebagai wakil dari Terlapor;-----
- 8.1.5. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, unsur Direksi atau Komisaris suatu perusahaan pada waktu bersamaan merangkap menjadi Direksi atau Komisaris pada perusahaan lain dalam Pasal 26 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 **terpenuhi**;-----
- 8.2. Memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha-----
 - 8.2.1. Menimbang bahwa sistem Abacus yang dimiliki oleh Saksi I merupakan sistem yang memadukan suatu paket *software* untuk menjalankan berbagai fungsi, termasuk: pemesanan tempat di pesawat terbang, jadwal, pemesanan untuk berbagai pelayanan udara, mobil dan hotel, pemesanan tiket otomatis dan tampilan biaya pesawat terbang di Indonesia;-----
 - 8.2.2. Menimbang bahwa Terlapor menggunakan sistem Abacus sebagai salah satu CRS untuk mendistribusikan jasa penerbangan internasional;-----
 - 8.2.3. Menimbang bahwa dengan dimilikinya sistem Abacus, biro perjalanan wisata dapat melihat jadwal penerbangan, keterangan mengenai tersedianya tempat dan tarif tiket, pemesanan tempat dan pengeluaran tiket penerbangan internasional Terlapor dan maskapai penerbangan lainnya;-----
 - 8.2.4. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, unsur memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha dalam Pasal 26 huruf *b* Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 **terpenuhi**;-----

- 8.3. Persaingan usaha tidak sehat-----
- 8.3.1. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat menurut Pasal 1 angka 6 UU Nomor 5 tahun 1999 adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha;-----
- 8.3.2. Menimbang bahwa Terlapor merupakan maskapai penerbangan *flag carrier* Indonesia yang memiliki pangsa pasar domestik sebesar 46,84% (empat puluh enam koma delapan puluh empat persen) berdasarkan nilai penjualan dan 40,81% (empat puluh koma delapan puluh satu persen) berdasarkan jumlah penumpang;-----
- 8.3.3. Menimbang bahwa Terlapor yang merupakan *flag carrier* dengan pangsa pasar yang besar, serta memiliki harga jual tiket yang relatif lebih mahal dibandingkan dengan maskapai domestik lainnya, menjadi daya tarik utama bagi setiap biro perjalanan wisata untuk dapat menjadi agen pasasi domestik Terlapor;-----
- 8.3.4. Menimbang bahwa dengan menjadi agen domestik Terlapor, biro perjalanan wisata akan lebih mudah untuk dapat menjadi agen maskapai penerbangan asing;-----
- 8.3.5. Menimbang bahwa untuk menjadi agen pasasi domestik Terlapor, biro perjalanan wisata harus dapat memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Terlapor;-----
- 8.3.6. Menimbang bahwa setelah disepakatinya *dual access* oleh Terlapor dan Saksi I pada tanggal 28 Agustus 2000, Terlapor membuat persyaratan tambahan, yaitu untuk menjadi agen pasasi domestik Terlapor, biro perjalanan wisata terlebih dulu diharuskan memiliki *Abacus connection*;-----
- 8.3.7. Menimbang bahwa persyaratan *Abacus connection* mengharuskan biro perjalanan wisata menyediakan terminal *Abacus* yang di dalamnya terdapat sistem *Abacus* agar dapat disertakan sistem ARGAs;-----
- 8.3.8. Menimbang bahwa dengan penyertaan sistem ARGAs hanya ke dalam terminal *Abacus*, menyebabkan terhambatnya pemasaran CRS lain ke biro perjalanan wisata, karena pemilihan CRS oleh mayoritas biro perjalanan wisata didasarkan pada ada tidaknya sistem ARGAs dan bukan atas pertimbangan layanan yang baik, harga sewa yang kompetitif dan insentif yang diberikan;-----

- 8.3.9. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, unsur persaingan usaha tidak sehat dalam Pasal 26 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 **terpenuhi**;-----
9. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan ketentuan Pasal 50 huruf *d* tentang hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999--
- 9.1. Bahwa ketentuan Pasal 50 huruf *d* menyebutkan yang dikecualikan dari ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 ini adalah perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya tidak memuat ketentuan untuk memasok kembali barang dan atau jasa dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan;-----
- 9.2. Bahwa yang dimaksud dengan Agen menurut ketentuan Pasal 50 huruf *d* Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah orang perorangan atau badan usaha yang bertindak tidak atas namanya sendiri, melainkan bertindak untuk dan atas nama pihak yang menunjuknya untuk melakukan pembelian, penjualan atau pemasaran;-----
- 9.3. Bahwa biro perjalanan wisata dalam menjalankan usahanya mempergunakan nama sendiri dan menerbitkan rekening atas nama sendiri sehingga biro perjalanan wisata menanggung risiko finansial dan komersial sendiri. Sebaliknya agen melalui perjanjian, bekerja untuk dan atas nama pelaku usaha lain tersebut, sehingga risiko finansial dan komersial ditanggung oleh pemberi tugas (*prinsipal*);-----
- 9.4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka perjanjian keagenan pasasi antara Terlapor dengan biro perjalanan wisata adalah tidak termasuk dalam perjanjian keagenan yang dikecualikan oleh Pasal 50 huruf *d* Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
10. Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi memandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:-----
- 10.1. Bahwa dalam Rapat Sinergi tanggal 28 Agustus 2000, Terlapor akan membuat ketentuan khusus yang mengatur mengenai biaya pendistribusian sistem ARGa melalui sistem Abacus. Namun sampai saat ini Terlapor tidak pernah merealisasikannya;-----
- 10.2. Bahwa Saksi I telah melakukan berbagai upaya agar Terlapor membayar jasa yang diberikan oleh Saksi I, sebagaimana antara lain melalui surat kepada Terlapor Nomor: ADSI/MIP-2053/XI/02 tanggal 12 November 2002, namun tidak pernah ada tanggapan tertulis dari Terlapor. Hal ini menunjukkan bahwa Terlapor tidak memiliki itikad baik;-----

- 10.3. Bahwa kebijakan *dual access* ini menjadi beban bagi Saksi I, karena Saksi I harus menanggung biaya atas pendistribusian sistem ARGA. Namun setelah ada pesaing, kebijakan *dual access* mengakibatkan Saksi I memperoleh keuntungan kompetitif dalam memasarkan sistemnya kepada biro perjalanan wisata di Indonesia dibandingkan dengan CRS lain;-----
- 10.4. Bahwa secara nyata, kebijakan *dual access* menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat dalam pemasaran CRS pada biro perjalanan wisata;-----
- 10.5. Bahwa persyaratan *Abacus connection* mengakibatkan biro perjalanan wisata yang hanya menjual tiket domestik Terlapor, menanggung beban biaya tambahan berupa biaya *install* sistem Abacus dan biaya sewa perangkat Abacus, dimana sebenarnya sistem Abacus tidak diperlukan untuk keperluan reservasi dan *booking* tiket domestik Terlapor;-----
- 10.6. Bahwa Terlapor telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam waktu yang cukup lama, yaitu sejak disepakatinya *dual access* pada tanggal 28 Agustus 2000 setidaknya-tidaknyanya sampai berakhirnya masa Pemeriksaan Lanjutan yaitu tanggal 25 Juni 2003;-----
- 10.7. Bahwa Terlapor telah bertindak tidak kooperatif, yaitu dengan tidak menyerahkan sebagian dokumen yang telah dijanjikannya, antara lain dokumen kesepakatan mengenai *dual access* antara Terlapor dengan Saksi I, meskipun telah diminta secara patut oleh Majelis Komisi;-----
11. Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan serta kesimpulan dari Majelis Komisi;-----
12. Mengingat Pasal 43 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan bahwa Terlapor secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 14 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
2. Menyatakan bahwa Terlapor secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
3. Menyatakan bahwa Terlapor tidak terbukti melanggar Pasal 17 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
4. Menyatakan bahwa Terlapor tidak terbukti melanggar Pasal 19 huruf *a, b* dan *d* Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
5. Menyatakan bahwa Terlapor secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 26 huruf *b* Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

6. Memerintahkan Terlapor untuk menghentikan integrasi vertikal berupa pembatalan perjanjian eksklusif *dual access* dengan Saksi I;-----
7. Memerintahkan Terlapor untuk mencabut persyaratan *Abacus connection* dalam penunjukan keagenan pasasi dalam negeri;-----
8. Menghukum Terlapor untuk membayar denda administratif sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar Rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran penerimaan negara bukan pajak Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN Jakarta I) yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 19, Jakarta Pusat melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 1212;-----
9. Memerintahkan Terlapor untuk melaksanakan putusan ini, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, terhitung sejak diterimanya petikan putusan ini;-----

Demikian putusan ini ditetapkan dalam Sidang Majelis Komisi pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2003 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 Agustus 2003;-----

Kami anggota Komisi, Ir. Moh. Iqbal, sebagai Ketua Majelis, Ir. Tadjuddin Noersaid dan Faisal H. Basri, S.E. M.A., sebagai Anggota, dibantu oleh Mohammad Noor Rofieq, S.T., Mohammad Reza, S.H., Gopprera Panggabean, S.E., Ak., Marcus Pohan, S.H., Verry Iskandar, S.H., masing-masing sebagai Investigator dan Arnold Sihombing, S.H., Dinni Melanie, S.H., masing-masing sebagai Panitera.-----

Ketua Majelis,

t.t.d

Ir. H. Moh. Iqbal

Anggota Majelis,

t.t.d

Ir. H. Tadjuddin Noersaid

Anggota Majelis,

t.t.d

Faisal H. Basri, S.E., M.A.

Panitera,

t.t.d

Arnold Sihombing, S.H.

t.t.d

Dinni Melanie, S.H.